


**PENGELOLAAN ZAKAT PROGRESIF LAZIS
MUHAMMADIYAH KABUPATEN SRAGEN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

ACC Mengikuti ujian
Munawaroh


M. Rochman Syibby 31 / 2022
8



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

Oleh:
Arkhan Fathul Hakim
NIM.: 15421085

SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syahkshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**YOGYAKARTA
2022**

**PENGELOLAAN ZAKAT PROGRESIF LAZIS MUHAMMADIYAH
KABUPATEN SRAGEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

ARKHAN FATHUL HAKIM
NIM.: 15421085

Pembimbing:

Dr. M. Roem Sibly, S.Ag., MSI

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syahkshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Arkhan Fathul hakim

NIM : 15421085

Program Studi : Ahwal Syahkshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Penelitian : Pengelolaan Zakat Progresif Lazis Muhammadiyah

Kabupaten Sragen Perseptif Hukum Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali yang diacu dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar Pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penelitian ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan keaslian ini buat dengan sadar dan tanpa paksaan

Yogyakarta, 6 Juli 2022

Yang menvatakan

Arkhan Fathul Hakim

METERAL TEMPEL
CO. 19AJX620083574





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fiaii.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 19 September 2022
Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Progresif LAZIS Muhammadiyah Kabupaten Sragen Perspektif Hukum Islam
Disusun oleh : ARKHAN FATHUL HAKIM
Nomor Mahasiswa : 15421085

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Asmuni, MA 
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag 
Penguji II : Erni Dewi Riyanti, S.S., M.Hum. 
Pembimbing : Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI 



HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 7 Dzulhijah 1443 H

06 Juli 2021 M

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 483/Dek/60/DAATI/FIAI/IV/2021, tanggal 7 April 2021, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Arkhan Fathul Hakim

Nomor Pokok/NIMKO : 15421085

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan / Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Tahun Akademik : 2021/2022


Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Progresif Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen Perspektif Hukum Islam

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan sepenuhnya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dosen Pembimbing



Dr. M. Roem Sibly, S.Ag., MSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:


Nama : Arkhan Fathul Hakim

NIM : 15421085

Judul Skripsi : Pengelolaan Zakat Progresif Lazis Muhammadiyah Kabupaten
Sragen Perspektif Hukum Islam.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 6 Juli 2022



Dr. M. Rdem sibly, S.Ag., MSI

HALAMAN MOTTO

مَنْ كَانَ يَوْمُهُ خَيْرًا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ رَابِحٌ وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ مِثْلَ أَمْسِهِ فَهُوَ مَعْبُودٌ

وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شَرًّا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ مَلْعُونٌ (رواه الحاكم)

Barangsiapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah tergolong orang yang beruntung. Dan barangsiapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang merugi. Dan barangsiapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dialah tergolong orang yang celaka. (HR. Al

Hakim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Karya penelitian ini dipersembahkan untuk kedua orangtua saya, kepada ayah yang begitu hebat sebagai seorang pemimpin yang uswatun hasanah dan mendidik, tidak lupa juga kepada ibu yang menjadi penuntun dari lahir hingga saat ini karena dialah orang pertama yang memberikan ilmu kepada anaknya serta doanya yang tiada henti karena sehebat apapun seseorang tanpa restu dari doa ibunya maka dia bukan siapa-siapa”

“Kepada bapak/ibu dosen pembimbing, dosen penguji, dan pengajar yang telah meluangkan waktu dan mempertanggungjawabkan ilmunya yang diberikan kepada mahasiswa dan mahasiswinya sehingga mampu berjuang dari awal sampai akhir”

“Kepada saudara dan teman-teman tersayang yang tiada henti selalu mendoakan di setiap sujudnya, memberikan dukungan, canda tawa dikala jenuh, motivasi dalam hidup dan selalu menjadi semangatku untuk menyelesaikan tanggung jawab ini. doa dan harapan semoga mereka selalu dalam cinta dan kasih ALLAH Swt”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>I</i>	-
ث	Sā	<i>š</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ž</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-

ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

III. Ta' Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbutāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

----- -◌ِ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	A
----- -◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
----- -◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ā</i>
	تنس	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لألئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
--------	---------	----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PENGELOLAAN ZAKAT PROGRESIF LAZIS MUHAMMADIYAH KABUPATEN SRAGEN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh

**ARKHAN FATHUL HAKIM
15421085**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan tentang pengelolaan zakat dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang dalam pengelolaannya menggunakan cara progresif dilihat dari perspektif Hukum Islam. Pengelolaan zakat disini juga dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, artinya penulis mencari data melalui instansi atau narasumber yang terkait dengan persoalan zakat. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Kesimpulan akhir dari skripsi ini ada dua: Pertama, Pengelolaan Zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen pada pendistribusian zakatnya menggunakan basis data survey, sehingga proses penyaluran zakat kepada mustahik dapat disesuaikan besar-kecilnya, pada dasarnya penyaluran zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen memprioritaskan pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif, sebagai contoh mustahik yang kebutuhan sehari-harinya sudah cukup namun untuk biaya sekolah anak-anaknya yang bersangkutan tidak mampu, maka penyaluran zakatnya dengan pemberian beasiswa untuk anak-anaknya, lalu ada mustahik yang kesulitan memulai kembali usahanya disebabkan pandemic Covid-19, maka pemberian zakatnya dalam bentuk pemberian modal usaha, dengan pendayagunaan zakat seperti ini akan menaikkan kepercayaan mustahik untuk dapat mengembangkan dirinya sehingga menjadi lebih baik dibanding sekarang. Kedua, Dalam perspektif Hukum Islam pengelolaan zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen adalah pendistribusian zakat kepada mustahik dengan mengelompokkan tiap ashnaf berbeda jumlah penerimaannya dilihat dari besar-kecilnya kebutuhan yang harus terpenuhi, Adapun ashnaf yang menjadi prioritas pemberian zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen adalah ashnaf fakir dan miskin.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Lazis Muhammadiyah , Progresif, Hukum Islam

ABSTRACT

PROGRESSIVE ZAKAT MANAGEMENT IN LAZIS MUHAMMADIYAH SRAGEN REGENCY ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

By

ARKHAN FATHUL HAKIM

15421085

The purpose of this research is to describe the management of zakat from Lazis Muhammadiyah Sragen Regency which in the management used a progressive way from the perspective of Islamic law. The management of zakat also compared with Law Number 23 Of 2011 concerning management of zakat. This research used qualitative research methods, meaning that the authors seek data through agencies of sources related to zakat issues. While the approach used in this research is judicial-normative. The final conclusions of this thesis is twofold: First, Zakat management in Lazis Muhammadiyah Sragen Regency in the distribution process of zakat using a survey database, so the distribution of zakat to mustahik can be adjusted in size, basically distribution zakat in Lazis Muhammadiyah Sragen Regency prioritizes the utilization of zakat in a productive form, for example, mustahik whose daily's need are sufficient but their children can't afford school fees, the distribution of zakat is by providing scholarships for their children, then are mustahik who have difficulty to starting their business again due to the Covid-19 pandemic, then the zakat is given in the form of providing business capital, with the utilization of zakat like this increase, mustahik's believe to be able to develop himself to becomes better than before. Second, in the perspective of Islamic law zakat management in Lazis Muhammadiyah Sragen Regency is the distribution of zakat to mustahik by grouping each ashnaf different amount of receipts seen from the size of the need that must be met, as for the ashnaf which the prioritizes for giving zakat in Lazis Muhammadiyah Sragen Regency are the ashnaf indigent and poor.

Keywords: Zakat Management, Lazis Muhammadiyah, Progressive, Islamic law

TRANSLATOR STATEMENT

July, 6, 2022

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di kampus UII tercinta
2. Dr. Drs. Asmuni, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di kampus UII tercinta
3. Krismono, S.H.I, M.S.I selaku Kepala Program Studi (KAPRODI) Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indoneisa yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di kampus UII tercinta
4. Dr. M. Roem Sibly, S.Ag., MSI selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Kepada kedua orangtua Arif Purwodarminto dan Nirwati yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan baik formil maupun materil demi selesainya skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan bimbingan dan membantu selama penyusun menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Teman-teman mahasiswa/i Ahwal Syakhshiyah Angkatan 2015 yang selalu

membersamai masa perkuliahan, selalu kompak dalam berbagai kegiatan. Semoga Allah Swt. memberikan jalan terbaik yang sudah ditakdirkan kepada kita.

8. Kepada kawan-kawan seperjuangan di IMM Komisariat UII, UKM Sepakbola dan Futsal FIAI Azelso yang sudah memberikan dan menanamkan arti perjuangan, kekeluargaan, serta selalu memberikan semangat untuk terus maju.
9. Kepada sahabat-sahabat saya seperjuangan dari awal hingga ketitik sekarang ini Hamas, Faiq, Maramis, Iqbal, Dalu, Aji, Isni, semoga dengan perkenalan bersama kalian memberikan kita semua ketaqwaan dan keimanan agar senantiasa persahabatan kita ini dibalut oleh rahmat Allah SWT.
10. Kepada sahabat saya di rumah yang selalu menemani saya kala pusing skripsian, Sofi elok, Verlita, Nur, Candra, Arnest, Arifa, Fajar, Thofa, Abdan semoga kalian dalam lindungan Allah dan kebersamaan kita diberkahi oleh Allah SWT.
11. Kepada Ashimatul Millah, S.Pd terimakasih untuk kisah yang pernah ada, sedikit-banyaknya hadirmu, ada andilnya dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Semoga apa yang pernah kita perjuangkan membuahkan hasil yang terbaik.

Dengan demikian, berbagai macam bantuan dan doa dari pihak-pihak yang berperan dan membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga segala bantuan dan doa yang diberikan kepada penyusun menjadi amal kebaikan. Penyusun mengharap apabila ada kritik atau saran yang dapat disampaikan untuk menambah informasi dalam tugas akhir.


Yogyakarta, 06 Juli 2022

Arkhan Fathul Hakim

DAFTAR ISI

HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	i
BAB 1	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
D. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	13
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	13
E. Kajian Pustaka	13
F. Landasan Teori.....	18
1. Pengertian Zakat	18
2. Dasar Hukum Zakat	21
3. Manfaat zakat	25
4. Zakat Progresif.....	28
5. Pendayagunaan zakat progresif.....	31
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	36
1. Tempat dan Lokasi Penelitian.....	36
2. Informan Penelitian.....	37
3. Teknik Pengumpulan Informan	37
4. Teknik Pengumpulan Data.....	37
5. Keabsahan Data.....	38
B. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV.....	40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
1. Profil Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen	40

2. Pengelolaan Zakat Progresif Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen 42	
B. Pembahasan	52
1. Distribusi zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen	52
2. Penggunaan dana zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen perspektif hukum Islam.....	55
BAB V	61
PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
C. Daftar Pustaka	64
G. Lampiran	67
1. Transkrip Wawancara.....	67
2. Surat Ijin Penelitian.....	91
3. Curriculum Vitae	92



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Sragen adalah salah satu daerah di bagian timur provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur. Tak jauh berbeda dengan daerah di Indonesia yang lainnya, Kabupaten Sragen juga memiliki masalah dengan kemiskinan. Persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sragen pada tahun 2019 sebesar 12,79% dan jumlah ini berkurang jika dibandingkan dengan data tahun 2018 yang memiliki persentase sebesar 13,12%. Angka kemiskinan ini menempatkan Kabupaten Sragen di urutan ke-28 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sragen memang turun, namun masih dibawah capaian kemiskinan provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 10,80%.¹

Program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen dilaksanakan dengan melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik, PMI, Badan Amil Zakat (BAZ) Sragen dan juga pihak swasta termasuk Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Kabupaten Sragen. Upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen termasuk relevan dengan program kerja Lazismu Kabupaten Sragen,

¹http://bappeda.sragenkab.go.id/home.php?page=detail_berita&id_berita=147 diakses pada hari selasa 1 Desember 2020 pukul 20:20 WIB.

khususnya program kerja di bidang ekonomi dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Sragen.²

Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002. Lazismu adalah lembaga zakat yang berkhidmat pada pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif. Selanjutnya Lazismu dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan berlakunya Undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. Lazismu dikukuhkan kembali melalui SK Menteri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.³

Berdirinya Lazismu adalah dimaksudkan sebagai institusi pengelolaan zakat dengan pengelolaan yang modern sehingga dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (*problem solver*) dari persoalan sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, profesional dan transparan, Lazismu berusaha menjadi lembaga zakat yang terpercaya.

Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen adalah salah satu lembaga zakat yang berprestasi. Hal ini tercermin dari penghargaan sebagai Lazis Muhammadiyah

²<http://eprints.ums.ac.id/78677/BAB%201.pdf> diakses pada hari Selasa 1 Desember 2020 pukul 20:40 WIB.

³<http://lazismusragen.org/latar-belakang/> diakses pada hari Selasa, 24 November 2020 pukul 14:20 WIB.

terbaik nasional dalam ajang Lazismu award 2018.⁴ Disamping itu lazismu Kabupaten Sragen juga mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari KAP. Proses audit ini dilakukan oleh Lazismu Pusat dan 4 Lazismu wilayah lainnya, yaitu Lazismu wilayah Jateng, Lazismu wilayah DIY, Lazismu wilayah Jabar dan Lazismu wilayah Jatim. Karena hal diatas Lazismu Kabupaten Sragen sering menerima kunjungan kerja dari berbagai daerah yang ingin belajar ke Lazismu Kabupaten Sragen terkait pengelolaan zakat progresif.

Lazismu Kabupaten Sragen memiliki program di bidang dakwah, ekonomi, pendidikan dan sosial. Program di bidang dakwah meliputi da'i mandiri dan back to masjid. Program di bidang ekonomi meliputi social micro finance, perempuan berdaya, YES program dan tani bangkit. Program di bidang pendidikan meliputi Trensains, save our schools, 1000 sarjana dan orang tua asuh. Program di bidang sosial meliputi Indonesia siaga, Muhammadiyah AID, *Indonesia Mobile Clinic (IMC)*, *child center Indonesia* dan *adventure for humanity*.

Program di bidang dakwah meliputi Da'i Mandiri adalah program pengembangan sumber daya dai yang akan bertugas di daerah pedalaman atau kawasan terluar melalui pelatihan dakwah, pembekalan kewirausahaan dan bantuan permodalan. Program ini bekerjasama dengan MTDK dan MEK PP. Muhammadiyah. Sedangkan program Back to Masjid adalah program pemberdayaan dan pembinaan masyarakat berbasis masjid. Program ini

⁴<http://www.google.co.id/amp/s/m.solopos.com/selamat-lazismu-sragen-terbaik-nasional-963626/amp> diakses pada hari Jumat, 27 Nopember 2020 pukul 14:35 WIB.

dimaksudkan mengembalikan fungsi masjid sebagai pusat pemberdayaan, pembinaan, pelayanan dan pusat aktivitas masyarakat.

Program di bidang ekonomi meliputi *Social Micro Finance* adalah program pendirian dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memiliki tugas utama memberikan permodalan dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro melalui sistem permodalan dana bergulir. Program Perempuan Berdaya adalah gerakan pemberdayaan perempuan melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis keluarga dengan program BUEKA (Bina Usaha Ekonomi Keluarga). YES Program adalah pengembangan dan pemberdayaan kewirausahaan generasi muda. Program ini memiliki kerja sama dengan bidang Majelis Ekonomi Kewirausahaan (MEK) PP. Muhammadiyah dan berbagai organisasi dan komunitas kewirausahaan seperti Wiramuda dan IWAPI. Sedangkan program Tani Bangkit adalah gerakan pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan dengan bentuk program meliputi pendirian PUSDIKLAT pertanian terpadu, pembentukan kelompok tani dan pengelolaan paska panen.

Program di bidang pendidikan meliputi Trensains adalah kependekan dari Pesantren Sains. Trensains adalah lembaga setingkat SMA yang merupakan sintesis dari pesantren dengan sekolah umum bidang sains. Program *Save Our Schools* adalah program penyelamatan dan pembangunan sekolah-sekolah melalui pendekatan *Integrated Development for Education* (IDE) yang menggabungkan pembangunan sarpras sekolah, peningkatan kualitas sumber daya serta pengembangan sistem pengajaran. Program 1000 Sarjana adalah program beasiswa berprestasi bagi lulusan SLTA untuk melanjutkan pendidikan, khususnya bagi

mahasiswa berprestasi S1 dan S2. Serta program Orang Tua Asuh adalah gerakan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan bagi anak yatim-piatu dan anak dari keluarga dhuafa melalui sistem beasiswa pengasuhan.

Program di bidang sosial meliputi Indonesia Siaga adalah gerakan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana alam dari tahap respon, rehabilitasi hingga rekonstruksi dan program ini bersinergi dengan *Muhammadiyah Disaster Management Center* (MDMC). Muhammadiyah AID adalah inisiatif Muhammadiyah membantu masalah kemanusiaan internasional seperti bencana alam, bantuan peperangan dan konflik sosial. *Indonesia Mobile Clinic* (IMC) adalah program pemberian layanan kesehatan gratis serta penyuluhan kesehatan lingkungan. *Child Center Indonesia* adalah program kepedulian sosial bagi anak-anak yatim-piatu dan anak-anak jalanan yang bersinergi dengan Majelis Pelayanan Sosial (MPS) PP. Muhammadiyah melalui pendidikan dan pengasuhan. Program *Adventure for Humanity* adalah aksi kemanusiaan bagi masyarakat kawasan pedalaman dan kawasan pinggiran yang sulit dijangkau moda transportasi biasa. Program ini bekerjasama dengan komunitas offroad untuk menyalurkan bantuan dan pendistribusian daging qurban.

Pemanfaatan zakat progresif oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen diantaranya adalah pembuatan sumur resapan di Desa Glagah, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Daerah utara bengawan yang tergabung dalam kawedanan "SINGENSUMONAR" (Gesi, Tangen, Sukodono, Mondokan dan Jenar) dari relief Kabupaten Sragen memang dikenal sebagai daerah yang rawan akan kekurangan air bersih, terutama pada musim kemarau. Realita inilah yang menjadi alasan Lazis

Muhammadiyah Kabupaten Sragen akhirnya memutuskan untuk membuat sumur resapan air yang dapat dimanfaatkan secara umum oleh masyarakat. Selain pembuatan sumur resapan air, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen juga memiliki program ambulance gratis. Program ambulance gratis ini untuk mengakomodir umat yang tidak mampu untuk membayar ambulance, bahkan untuk golongan non-Islam, program ini tetap berlaku.

Pemberdayagunaan zakat progresif Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen diberikan kepada enam (6) golongan sesuai dengan arahan MUI Kabupaten Sragen yang menghapuskan golongan budak dan gharim. Dua golongan yang dihapus dari daftar penerima zakat (mustahiq) didasarkan atas kenyataan sekarang ini yang sudah tidak adanya praktik budak dan gharim dimasukkan kedalam golongan fakir ataupun miskin. Ini tentunya berbeda dengan apa yang kita ketahui sejak dulu tentang siapa sajakah yang berhak menerima zakat. Ini juga menjadi salah satu pengetahuan bahwa zakat itu juga berkembang mengikuti perkembangan zaman dan pemanfaatan zakat progresif Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen berusaha untuk dapat menyesuaikan perkembangan zaman.

Zakat progresif Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen menghimpun zakat dari orang yang mengeluarkan zakat (muzakki) sejumlah kurang lebih sebanyak lima ribu (5000) donatur. Dan dari jumlah tersebut hampir setengahnya atau hampir lima puluh persen (50%) donatur Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen bukanlah warga Muhammadiyah. Berkat zakat progresif dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen, pemanfaatan zakat dapat dirasakan oleh semua golongan dan ini tentunya memberikan manfaat kepada umat.

Zakat merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang bertujuan untuk menegakkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu adanya pengawasan daya guna dan hasil guna. Dengan demikian zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat agama Islam. Pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. UU nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat diundangkan mengganti UU nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat yang sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu untuk diganti dengan Undang-undang yang baru.⁵

Zakat yang terkumpul baiknya tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif, melainkan juga dengan cara yang progresif. Zakat progresif disini adalah zakat yang berfokus pada nilai kebermanfaatannya bagi mustahik. Pengertian progresif disini adalah kata uang disifati oleh kata zakat. Sehingga yang dimaksud zakat progresif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Penyaluran dana zakat progresif ini dilakukan dalam rangka untuk mewujudkan salah satu tujuan dari disyariatkannya zakat, yaitu untuk mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan.

⁵<http://www.google.co.id/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat%3famp> diakses pada hari sabtu 8 Agustus 2020 pukul 13:52 WIB

Firman Allah SWT: ⁶

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, menaati perintah-Nya dengan mengerjakan amal saleh, meninggalkan segala larangan-Nya, melaksanakan salat secara sempurna, memberikan zakat kepada orang yang berhak, bagi mereka pahala yang besar di sisi Tuhan. Mereka tidak akan khawatir menghadapi segala sesuatu di masa depan. Dan tidak akan bersedih merenungi sesuatu yang tertinggal dimasa lalu.”

Penulis merasa tertarik untuk mengambil tema penelitian ini dikarenakan menurut penulis masih banyak umat Islam yang belum tergugah akan pentingnya membayar zakat. Dengan membayar zakat, sebenarnya muzakki tidak hanya melakukan ibadah kepada Allah sebagai bentuk kepatuhan, melainkan juga dapat membantu saudaranya yang kurang beruntung sehingga dapat memperoleh manfaat dari harta yang dizakatkan.

Selain itu penulis yang tumbuh besar di kalangan Muhammadiyah ingin mengenalkan organisasi Muhammadiyah Lewat sepak terjang Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Dengan harapan masyarakat yang bukan anggota Muhammadiyah lebih mengenal dakwah Muhammadiyah tidak sebatas lewat sekolah, Rumah Sakit ataupun Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah yang sudah umum dikalangan masyarakat.

⁶ Alquran surat Al-Baqoroh Ayat 277

B. Rumusan Masalah

Berdasar paparan latar belakang diatas, penulis berfokus pada permasalahan berikut;

1. Bagaimana proses pengelolaan zakat progresif Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pengelolaan zakat progresif Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen?



C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengelolaan zakat progresif Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen.
- b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat progresif Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen.

2. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan daripada penelitian ini, diharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut;

a. Teoritis

Bagi peneliti diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi terkait zakat progresif serta dapat menjadi acuan, petunjuk, atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud untuk mengkaji tema sejenis bagi penelitiannya.

b. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berpartisipasi dalam penelitian khususnya bagi peneliti, umumnya bagi instansi yang berkaitan dalam penelitian seperti Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bagian yang masing-masing bagian menjelaskan deskripsi singkat dari penelitian. Berikut merupakan bagian sistematika penulisan penelitian ini:

BAB I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, gambaran umum tentang zakat, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II membahas tentang landasan teori tentang zakat, Undang-Undang tentang zakat.

BAB III membahas tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan metode penelitian.

BAB IV akan membahas hasil penelitian dan pembahasan, berisi analisis deskriptif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terhadap pengelolaan zakat progresif Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dan kaitannya dengan hukum Islam.

BAB V merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam pokok bahasan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

E. Kajian Pustaka

Mengingat bahwa penelitian ini bersifat lapangan maka perlu dilakukan penelusuran terkait penelitian ilmiah sebelumnya baik dari buku, jurnal, atau skripsi untuk mengetahui keorisinilitas dari judul agar tidak terjadi penelitian yang sama dalam suatu objek.

Penelitian oleh Muhammad Fakhri Amir di tahun 2017 berjudul “Pemanfaatan Zakat Produktif serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq di Kota Makassar (Studi Kasus BAZNAS Kota Makassar)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana model pemanfaatan zakat produktif di kota Makassar yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Makassar dengan melihat adakah pengaruhnya zakat produktif terhadap pendapatan mustahik⁷.

Jurnal oleh Nurul Huda di tahun 2019 berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Lazismu Surakarta”. Jurnal ini membahas tentang bagaimana bentuk pemberdayaan zakat di Lazis Muhammadiyah kota Surakarta khususnya terkait pemberdayaan ekonomi bagi mustahik.⁸

⁷Muhammad Fakhri Amir, “*Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)*”, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

⁸Nurul Huda, “*Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Lazismu Surakarta*”, *Suhuf* Vol.31(2) hal.161-178, 2019.

<http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/9042>

Penelitian oleh Sheilla Saskia di tahun 2015 berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon)”. Penelitian ini mengupas persamaan dan perbedaan bagaimana cara pendayagunaan zakat produktif di LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah dan LAZISWA At-Taqwa Cirebon dalam rangka meningkatkan pendapatan mustahiq.⁹

Jurnal oleh Tika Widiastuti di tahun 2015 berjudul “Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. Jurnal ini membahas tentang model manakah yang dapat digunakan untuk optimalisasi dari pendayagunaan zakat produktif oleh Lembaga Zakat dalam rangka meningkatkan pendapatan mustahiq.¹⁰

Penelitian oleh Rabshanjani di tahun 2013 berjudul “Pengaruh Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Kinerja Pengelolaan Zakat di Lazis PP Muhammadiyah”. Penelitian ini membahas tentang adakah pengaruh Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat bagi pengelolaan zakat di Lazis PP Muhammadiyah.¹¹

⁹Sheilla Saskia, “*Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif Pada LAZ Zakat Center Thoriqatul Jannah Dan Laziswa At-Taqwa Cirebon)*”, Skripsi, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2015.

¹⁰Tika Widiastuti, “*Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*”, JEBIS, Vol.1(1) hal.89-102, 2015.

<https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1424>

¹¹Rabshanjani, “*Pengaruh Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Kinerja Pengelolaan Zakat di LazisPP Muhammadiyah*”, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013.

Jurnal oleh Ali dkk di tahun 2016 berjudul “Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”. Jurnal ini membahas tentang adakah perbedaan yang dapat dijadikan perbandingan dalam pendayagunaan zakat antara zakat produktif dengan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik.¹²

Penelitian oleh Indri Kartika di tahun 2015 berjudul “Zakat dan Implikasi Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Amil Ainul Yaqin dan Kelompok Binaan Zakat di Dusun Bringin)”. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat Amil Ainul Yaqin terkait implementasi zakat dan pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi di kelompok binaan zakat dusun Bringin yang dilakukan oleh Amil Zakat Ainul Yaqin.¹³

Jurnal oleh Nasrullah di tahun 2015 berjudul “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)”. Jurnal ini membahas tentang adakah regulasi yang mengatur penerapan zakat produktif dan bagaimana penerapan zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara kaitannya untuk peningkatan kemakmuran masyarakat Aceh Utara.¹⁴

¹²Ali dkk, “Perbandingan Zakat produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, jurnal Al-Muzara’ah, Vol.4, No.1 hal 19-32, 2016.

<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/19692>

¹³Indri Kartika, “Zakat dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Amil Ainul Yaqin dan Kelompok Binaan Zakat di Dusun Bringin), Skripsi, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2015.

¹⁴Nasrullah, “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara), jurnal penelitian sosial keagamaan, Vol.9, No.1, hal 1-24, 2015.

<https://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/292>

Penelitian oleh Maidatur Rahmaniah di tahun 2015 berjudul “Pemberdayaan Dana Zakat Melalui Program Pendampingan Dhu’afa Produktif (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Waleri Daerah Kendal)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pendayagunaan dana zakat dalam program pendampingan dhu;afa produktif dari Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Waleri Daerah Kabupaten Kendal.¹⁵

Jurnal oleh Mohamad Ali di tahun 2007 berjudul “Zakat Progresif untuk Pengembangan Pendidikan”. Jurnal ini membahas tentang adanya peluang pengelolaan zakat progresif untuk pengembangan sekolah.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis menjadikan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen sebagai subjek penelitian dan sebagai objek penelitiannya adalah pengelolaan zakat progresif. Penulis mengambil judul ini karena melihat belum ada penelitian tentang zakat progresif, yang mana penelitian yang sudah ada baru membahas tentang zakat produktif. Tentu dengan adanya penelitian ini, khazanah terkait pembahasan zakat makin luas lagi, meskipun pembahas utama dalam penelitian ini tetaplah terkait dengan zakat, yang tentu sudah menjadi hal lumrah dalam kajian keilmuan.

Pengelolaan zakat yang tepat adalah pengelolaan yang berfokus pada kebutuhan mustahik. Tentunya yang utama adalah kebutuhan primer dari mustahik, setelah kebutuhan tersebut terpenuhi, maka zakat yang terkumpul

¹⁵Maidatur Rahmaniah, “*Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pendampingan Dhu’afa Produktif (Studi Kasus di Badan Pelaksanaan Urusann Zakat Muhammadiyah Cabang Waleri Daerah Kendal)*”, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.

¹⁶Mohammad Ali, “*Zakat Progresif untuk Pengembangan Pendidikan*”, jurnal Shabran, Vol.20, No.1, hal 20-33, 2007.

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/1060>

dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ke arah yang progresif. Pengelolaan zakat dengan model progresif menawarkan kenaikan level pada nilai kebermanfaatan zakat, sehingga zakat yang sampai kepada mustahik benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dan dapat dikembangkan lagi oleh mustahik untuk memproses zakat dalam bidang-bidang produksi.

Pengelolaan zakat progresif oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen diawali oleh keinginan agar zakat yang diterima oleh mustahik tidak habis dengan begitu saja tanpa ada kemajuan. melaikan juga memberikan kesempatan kepada mustahik untuk mempergunakan zakat yang diterima tersebut dimanfaatkan pada usaha produktif. Dengan usaha yang dilakukan oleh mustahik di bidang-bidang produksi, besar harapan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen pada perkembangan mustahik menuju kearah progresif. Perkembangan mustahik yang menuju kearah kemajuan tentu memberikan dorongan kepada Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen untuk terus berkembang dalam pengelolaan zakat, sehingga semakin banyak kebermanfaatan yang dapat disalurkan kepada mustahik, yang mana semakin luas kebermanfaatan zakat yang diterima mustahik.

Pengelolaan zakat kalau hanya sebatas menyalurkan zakat kepada mustahik secara langsung dalam bentuk konsumtif pada era sekarang ini sepertinya dapat dinilai sebagai tindakan yang kurang efektif. Zakat yang diberikan cenderung digunakan mustahik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang konsumtif, bukan berorientasi pada hal-hal produktif yang akan meningkatkan kualitas diri dari mustahik. Tentunya dengan semakin banyak

mustahik yang memanfaatkan zakat untuk hal-hal produktif akan menambah jumlah dari muzakki, karena dengan meningkatnya kualitas dalam diri mustahik khususnya dalam perkara kestabilan ekonomi akan menjadikan muzakki baru yang awalnya berasal dari mustahik.

Penelitian ini menambah referensi tentang zakat yang telah banyak diteliti, berbagai kesamaan dan juga beberapa perbedaan tentu ada dalam penelitian ini. Sebagai contoh persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada adalah sama-sama membahas tentang zakat. Adapun perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian di atas adalah pembahasan terkait zakat progresif, yang mana zakat ini belumlah populer, karena umumnya zakat saat ini masih difokuskan pada penyaluran dalam rangka memenuhi kebutuhan primer mustahik. Padahal zakat progresif memberikan kesempatan kepada mustahik untuk lebih produktif dan tentunya suatu saat nanti mustahik-mustahik ini dapat menjadi muzakki lewat pemanfaatan zakat progresif yang mereka lakukan.

F. Landasan Teori

1. Pengertian Zakat

Dalam penelitian ini kajian teori yang digunakan sebagai landasan (dasar) penelitian adalah kajian teori pengelolaan zakat progresif yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, manfaat zakat, jenis-jenis zakat dan zakat progresif.

Zakat diartikan dari segi bahasa memiliki arti suci, tumbuh, bertambah dan berkah.¹⁷ Zakat sendiri seringkali juga dimaknai dengan *Thoharoh* (suci), dapat juga dinamakan membersihkan atau mensucikan. Dinamakan zakat karena bisa berkembang dan menjauhkan harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menurut Ibnu Taimiyah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Sebagaimana firman Allah SWT :¹⁸

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

: “Beruntunglah orang yang membersihkan diri (dengan beriman)”

Pengertian Zakat ditinjau menurut *Syara'* (istilah) memiliki arti adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerima (fakir, miskin, mu'alaf dll) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.¹⁹ zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut mengikat atas setiap muslim yang memiliki harta sudah memenuhi batas nisab.

Ditinjau menurut bahasa maupun istilah, pengertian zakat yang baik, tumbuh ataupun berkembang memiliki tujuan untuk mensucikan hati pemilik harta dan mensucikan harta yang dimilikinya. Selain itu zakat juga dapat

¹⁷M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq:Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Jakarta*, (Jakarta:Kencana, 2008), 14.

¹⁸ Al-qur'an Surat Al-A'la ayat 14

¹⁹Huda, “*Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan sumber Daya Mustahiq (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan cabang Muhammadiyah Waleri Kendal)*”, Tesis: UIN Walosongo Semarang, 2012.

bermanfaat bagi penerimanya, yang mana dari zakat tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dikembangkan dalam bidang produktif.

Zakat sendiri merupakan salah satu instrumen yang penting demi tegak dan kokohnya kehidupan suatu bangsa. Dalam syariat Islam, zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang hukumnya wajib dijalankan.²⁰ Zakat dalam pelaksanaannya mencakup dua aspek, yaitu aspek keagamaan sebagai bukti penghambaan seorang hamba kepada Tuhan-Nya dan aspek sosial-ekonomi yang memiliki fungsi strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat. Karena hal ini juga zakat sering disebut sebagai *Ibadah Maliyah Ijtimaiyyah*.

Terdapat dua konsep mengenai sosial-ekonomi dalam Islam yang selalu beriringan yaitu pelarangan praktik riba dengan perintah untuk membayar zakat sebagaimana firman Allah SWT: ²¹

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahan Alquran; “Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.

Zakat termasuk perkara yang sangat penting dalam Islam karena merupakan salah satu dari lima rukun Islam, yakni rukun Islam urutan ketiga

²⁰Ari Wibowo, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol 12(2). Hal 28-43 2015.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jim/article/view/11747>

²¹ Alquran surat Al-baqoroh Ayat 276

setelah syahadat dan sholat. Zakat sendiri mulai di syariatkan sejak saat di Madinah pada bulan syawal tahun kedua hijriyah. Zakat fitrah menjadi zakat yang pertama diwajibkan bagi umat Islam, barulah setelah itu diwajibkan zakat harta (maal).

2. Dasar Hukum Zakat

Ditinjau dari dasar hukum yang mengikatnya, hukum zakat di Indonesia terdiri dalam 2 (dua) dasar hukum. Yaitu dasar hukum menurut fiqh (syara') dan dasar hukum positif Indonesia. Zakat yang awalnya hanya sebatas lingkup orang Islam dinilai perlu untuk diberi aturan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini guna mengatur pengelolaan zakat yang optimal serta masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan zakat yang berlaku menurut syara'.

a. Dasar hukum zakat menurut fikih

Dalam ketentuan hukum Islam, tingkatan hukum tertinggi adalah Alquran. Ketika tidak ditemukan jawaban akan suatu perkara dalam Alquran, maka dianjurkan untuk mencari di hadis rosulullah. Kemudian, untuk Ijma' ulama dan qiyas adalah pilihan selanjutnya ketika suatu perkara belum ditemukan jawabannya di alquran dan hadis.

1). Al-quran

Al-quran dalam tatanan hukum Islam menempati posisi tertinggi bagi umat Islam. Al-quran sebagai kitab yang Allah turunkan, tentunya mengandung banyak pokok-pokok ajaran kebaikan untuk menentun hidup manusia menjadi teratur sesuai sunnatullah. Selain daripada itu, Al-quran

juga berisikan peringatan-peringatan untuk manusia agar hidup dengan penuh ketaatan pada Allah SWT.

Terkait dengan pembahasan zakat, Al-quran mengaturnya seperti yang tertuang pada firman Allah Ta'ala :²²

وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah Bersama orang-orang yang rukuk.”

Allah SWT juga berfirman: ²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَتَمَنَّوْا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“hai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji.”

2). Hadis

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang menempati posisi kedua setelah Al-quran. Hadis juga dapat disebut dengan sunnah Rosulullah SAW yang memiliki arti perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan landasan

²² Surat Al-baqoroh Ayat 43

²³ Al-quran Surat Al-baqoroh Ayat 267

syariat Islam. Berbicara tentang zakat, Rosulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh bukhori:²⁴

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ
عِكْرَمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ
رَمَضَانَ

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan".

Dalam hadis lain disebutkan waktu yang Rosulullah anjurkan untuk membayarkan zakat fitrah: ²⁵

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْبَةَ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ
تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

”Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Abu Khaitamah dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar membayar zakat fithrah sebelum manusia berangkat menunaikan shalat Ied.

²⁴ Riwayat bukhori nomor 07

²⁵ Riwayat muslim nomor 1645

b. Dasar hukum zakat menurut hukum positif Indonesia

Zakat termasuk pranata keagamaan yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu diatur pengelolaannya agar tetap sesuai dengan syariat agama Islam. Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi pemeluk agama Islam terbesar di dunia, oleh sebab itu perlu adanya penerapan hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia itu sendiri dengan tanpa mengesampingkan aturan-aturan agama Islam. Terkait dengan zakat, Adapun peraturan yang mengaturnya adalah dibawah ini;

1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berlakunya Undang-Undang diatas adalah mencabut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Adapun Undang-Undang yang diganti tersebut dinilai sudah tidak lagi relevan pada perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Perubahan Undang-Undang yang tepat adalah dengan mengikuti perkembangan masyarakat yang mana dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat terdiri atas kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sebagai pengelola zakat ditingkat nasional, negara Indonesia memiliki BAZNAS. Adapun masyarakat dapat membentuk Lembaga amil zakat yang disebut dengan LAZ dengan tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam pengumpulan zakat, BAZNAS

dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ, satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS.

- 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

Zakat tidaklah dijalankan dengan asal-asalan, melainkan dijalankan dengan ketentuan yang telah disepakati. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Sejak mulai berlaku, Permenag ini mengalami dua (2) kali perubahan; a) Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, b) Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

3. Manfaat zakat

Zakat merupakan salah satu ibadah yang dalam praktiknya tidak hanya sebagai penghubung antara hamba kepada penciptanya, melainkan juga menghubungkan antara hamba satu dengan yang lainnya. Zakat selain meningkatkan keimanan untuk diri sendiri juga memiliki manfaat lain yang

ternyata manfaat tersebut bersifat sosial, yang artinya manfaat tersebut dapat dirasakan oleh lain. Diantara manfaat zakat adalah dibawah ini;

a. Membersihkan harta dan hati

Dalam konsep agama Islam, dengan menunaikan zakat dapat mensucikan harta yang dimiliki serta membersihkan hati bagi yang mengerjakannya. Perlu diketahui juga bahwa harta yang dimiliki terdapat hak orang lain, terutama hak orang-orang yang membutuhkan. Dengan menunaikan kewajiban zakat, tentu harta yang dikeluarkan tersebut dapat bermanfaat bagi yang menerima, sebagai contoh untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selain daripada manfaat untuk keberlangsungan kehidupan, harta yang dibayarkan zakatnya memberikan rasa tenang, juga lega bagi pemiliknya. Karena pada dasarnya harta yang dimiliki semuanya adalah titipan, dan kelapangan harta juga merupakan salah satu ujian dari Allah kepada hambaNya. Dan karena itulah sudah sepantasnya kita menunaikan kewajiban zakat sebagai bukti hamba yang siap sedia mengabdikan hanya untuk mengharap ridho Allah SWT.

b. Sarana pengendalian diri dan pengelolaan harta yang lebih baik

Zakat yang dibayarkan dengan rutin akan membuat harta yang dimiliki menjadi bersih serta dapat mensucikan hati. Dengan hati yang bersih, tentunya untuk pengendalian emosi diri menjadi lebih baik juga. Membiasakan diri membayar zakat selain karena kewajiban yang mengenainya, tentu juga membuat pengendalian diri akan pengelolaan harta

menjadi lebih bijak. Karena harta yang dikeluarkan untuk zakat dapat dimanfaatkan oleh penerima zakat.

Dengan membiasakan diri membayar zakat secara teratur, pemanfaatan akan harta menjadi lebih baik, dan pengelolaan keuangan akan lebih sehat. Karena dengan mengeluarkan zakat, tentu memerlukan penyesuaian akan pengeluaran keuangan yang mana secara sadar maupun tidak sadar akan mengendalikan diri untuk lebih bijak dalam mengelola harta yang dimiliki.

c. Membantu terciptanya kesejahteraan sosial

Dalam agama Islam, zakat tidak hanya ibadah yang hubungannya tentang keimanan seseorang kepada Tuhannya, melainkan juga ada hubungan tentang kemanusiaan. Dengan menunaikan zakat secara teratur, zakat dapat disalurkan kepada yang membutuhkan. Hubungan inilah yang diharapkan dapat memperkecil jarak atau kesenjangan dari yang tidak mampu dengan yang mampu. Tentu dengan kesenjangan yang semakin sedikit itu, besar harapannya akan tercipta yang namanya kesejahteraan sosial antar manusia. Zakat dilihat dari jenisnya dibagi menjadi dua (2) jenis zakat, yaitu Zakat Nafs (jiwa) atau biasa disebut dengan Zakat Fitrah dan Zakat Maal (harta).

c. Zakat fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang hukumnya Fardhu Ain (wajib bagi setiap muslim) yang ditunaikan saat bulan suci Ramadhan sampai sebelum dilaksanakannya sholat eid. Besaran zakat yang dikeluarkan masing-masing muslim adalah sebesar 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok di daerah masing-masing, seperti beras, gandum dan sejenisnya. Adapun dapat

diganti dengan membayar uang yang nominalnya setara dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram makanan pokok di daerah tersebut.

d. Zakat Maal

Zakat maal (harta) adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ketika hartanya sudah mencapai nisab dan haulnya. Nisab adalah Batasan minimal harta yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan Haul adalah Batasan waktu satu tahun dalam kalender hijriyah atau dua belas (12) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Waktu pelaksanaan zakat maal tidak dibatasi sepanjang tahun selama syarat zakatnya terpenuhi.

Zakat maal memiliki banyak jenis turunan zakat, diantaranya; Zakat Penghasilan, Zakat Perniagaan, Zakat Pertanian, Zakat Peternakan, Zakat Emas dan Perhiasan lainnya. Dan masing-masing zakat diatas memiliki perhitungannya sendiri. Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzakki, untuk orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik dan orang yang mengelola zakat biasanya disebut dengan amil.

4. Zakat Progresif

Progresif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki makna ke arah kemajuan, berhaluan ke arah perbaikan sekarang dan bertingkat-tingkat naik.²⁶ Sedangkan zakat progresif secara umum dimaknai dengan pendayagunaan zakat secara produktif yang menitikberatkan pada bagaimana cara dan metode

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia (aplikasi Gawai) di akses tanggal 20 September 2020 pukul 21:40 WIB.

penyampaian zakat lebih luas, lebih berguna secara produktifitas ekonomi serta tetap sesuai dengan pesan syariat tentang zakat.

Zakat progresif dapat didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahik* yang penggunaannya tidak untuk dihabiskan pada keperluan konsumtif, akan tetapi untuk keperluan yang lebih produktif. Dengan kata lain zakat progresif adalah pemberian zakat yang membuat muzakki menghasilkan sesuatu yang bersifat produktif dengan zakat yang telah diterimanya.

Sebagaimana yang telah dijabarkan tentang zakat progresif yaitu pemanfaatan zakat dengan cara produktif dengan cara pemberian zakat diberikan dalam bentuk usaha produktif untuk memenuhi kebutuhan daripada *mustahiq*.

Dari pengelolaan zakat progresif ini muncul pertanyaan tentang seperti apakah hukum dari zakat progresif atau bagaimana hukum terkait pengelolaan zakat progresif. Dari *nash-nash* baik dalam Al-qur'an, hadits, maupun *ijma'* tidak disebutkan secara tersurat tentang cara penyaluran zakat, apakah dengan cara konsumtif atau produktif.

Mengacu pada pembaharuan hukum Islam di masa kontemporer ini, sebenarnya terjadi pargeseran paradigma antara hukum Islam klasik dengan hukum Islam kontemporer. Dalam paradigma hukum Islam kontemporer suatu wahyu diimplementasikan cenderung pada hubungan teks dan kontekstualnya.

Berbeda dengan paradigma hukum Islam klasik yang cenderung lebih mengedepankan tekstual dibanding maksud dari wahyu tersebut.²⁷

Pergerakan pembaharuan paradigma hukum Islam dari masa klasik sampai pada masa kontemporer itu perlu. Pembaharuan ini menyesuaikan keadaan dan kebutuhan di masa tertentu. Seperti halnya zakat yang tetap ada meskipun dituntut untuk dapat menyesuaikan perubahan zaman. Zakat memiliki fungsi sosial dan kemasyarakatan, maka untuk mencapai tujuan itu zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk konsumtif saja, melainkan juga butuh untuk diberikan dalam bentuk progresif.

Dalam teori hukum Islam, manakala ditemukan perkara yang belum jelas rinciannya dalam Al-qur'an maupun petunjuk yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka penyelesaiannya dengan metode Ijtihad. Ijtihad merupakan alternatif yang ditempuh untuk menjawab persoalan yang terjadi di masyarakat karena tuntutan perkembangan zaman. Ijtihad hanya dapat dilakukan dalam perkara yang dalil hukumnya belum ditemukan dengan pasti dalam Al-qur'an atau Sunnah Rosulullah SAW.

Hukum Islam harus dapat tampil untuk menjawab segala persoalan yang terjadi dengan tantangan perkembangan zaman. Termasuk untuk menjawab masalah zakat progresif yang tidak luput dari perbincangan umat Islam. Ijtihad yang dilakukan tetaplah berpedoman kepada Al-qur'an dan Hadist sebagai sumber utama hukum Islam. Pelaksanaan zakat bukanlah suatu hal yang mutlak,

²⁷Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=38088>

melainkan dinamis dan dapat menyesuaikan kebutuhan di suatu tempat. Dengan kata lain perbedaan cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak disebutkan secara jelas tentang cara pembagian zakat.²⁸

5. Pendayagunaan zakat progresif

Zakat yang telah dikeluarkan hendaknya diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan tujuan dan sasaran zakat. Menurut Departemen Agama Republik Indonesia (DEPAG) zakat hendaknya diberikan untuk hal-hal sebagai berikut:²⁹

a. Memperbaiki Taraf Hidup

Tujuan utama dari pemberian zakat adalah untuk memperbaiki taraf hidup. Hal ini tentu sangat relevan dengan realita kehidupan umat Islam khususnya di Indonesia yang masih banyak hidup dibawah bayangan kemiskinan. Pemanfaatan zakat dalam rangka peningkatan taraf hidup ini dapat diberikan dengan cara memberikan modal ataupun barang penunjang guna tercapai tujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dan tidak lupa tetap membekali dengan pengetahuan untuk pengembangan selanjutnya.

b. Pendidikan dan Beasiswa

Salah satu dampak kemiskinan yang nyata terlihat adalah ketidakmampuan untuk akses pendidikan dengan layak. Dengan banyaknya

²⁸Mahfudz Junaedi, “*Epistimologi Hukum Islam Kontemporer*”, Jurnal Manarul Quran Vol.1 No.12, hal:24-37, 2014.

<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/view/1599>

²⁹Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hal: 44.

<http://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=37388>

sekolah atau ruang belajar yang layak dan murah barang pasti dapat sedikit banyak mengurangi beban dari mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan. Dalam hal ini zakat diberikan dalam dua cara: *Pertama* memberikan bantuan kepada organisasi atau yayasan yang bergerak di bidang pendidikan. *Kedua* memberikan beasiswa kepada anak yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya.

c. Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Zakat dapat diberikan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan pengangguran. Sasaran dari program ini adalah mereka yang sudah memiliki usaha namun terhenti sebab terkendala modal, mereka yang belum memiliki usaha yang juga terkendala dengan modal untuk membuka usaha ataupun mereka yang belum memiliki penghasilan tetap dari pekerjaannya sehingga belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya.

d. Pelayanan Kesehatan

Zakat adalah ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan Allah SWT saja seperti halnya Sholat, namun juga memiliki fungsi sosial. Salah satu gambaran kemiskinan yang juga terlihat nyata adalah susahny mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik bagi mereka yang berada dibawah garis kemiskinan. Pemanfaatan zakat dalam hal ini tentunya bertujuan untuk menciptakan pelayanan kesehatan yang baik, layak dan merata bagi umat.

f. Panti Asuhan

Merawat anak-anak yatim adalah salah satu hal yang dianjurkan dalam Islam. Salah satu pemanfaatan zakat adalah pemberian bantuan merawat anak-anak yatim yang diberikan kepada organisasi atau yayasan yang telah ada atau mendirikan lagi panti asuhan yang baru.

g. Sarana peribadatan

Selain tujuan yang telah disebut diatas, zakat tentunya juga dapat diberikan dalam ranah tempat ibadah. Ranah ini mencakup pembangunan tempat baru ataupun perawatan tempat yang sudah ada.\

c. Pemanfaatan Zakat Progresif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemanfaatan berasal dari kata dasar "manfaat" yang berarti memiliki guna atau faedah. Pemanfaatan memiliki korelasi dengan kata pendayagunaan yang mana dapat diartikan dengan kemampuan untuk mendatangkan suatu hasil dan manfaat.³⁰ Dalam konteks zakat, pemanfaatan atau pendayagunaan zakat berarti pengumpulan kemudian pengelolaan menjadi suatu usaha untuk mendapatkan hasil, guna dan manfaat yang sesuai dengan tujuan penyaluran zakat.³¹

³⁰<http://kbbi.web.id> diakses pada hari rabu tanggal 7 Oktober 2020 pukul 17:00 WIB.

³¹Lailiyatun Nafiyah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Jurnal El- Qist Vol. 5 No. 1. April 2015.

<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/74>

Pemanfaatan zakat telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang zakat yang terdapat dalam BAB III tentang Pengumpulan, pendistribusian , pendayagunaan dan pelaporan, pasal 27 yaitu:³²

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Berdasarkan UU diatas, dapat dilihat bahwa tujuan penyaluran zakat tidak hanya secara konsumtif, melainkan boleh juga dengan cara produktif yang kemudian dapat dilihat hasil dan manfaat dari zakat bagi umat.

Menurut Muhammad Daud Ali bentuk pemanfaatan zakat dapat dilakukan dengan: *Pertama*, Pemanfaatan zakat secara konsumtif atau tradisional. Ini adalah dengan cara memberikan secara langsung kepada mustahiq. *Kedua*, Pemanfaatan zakat secara konsumtif kreatif. Sebagai contoh dari cara ini adalah pemberian beasiswa atau pembelian alat-alat sekolah. *Ketiga*, Pemanfaatan zakat secara produktif tradisional. Pemanfaatan zakat dengan cara ini bertujuan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan atau pemberian barang-barang penunjang produktifitas, seperti traktor, mesin jahit. Dan *Keempat*, Pemanfaatan zakat secara

³²<https://www.google.co.id/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat%3famp> diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 23:15 WIB.

produktif kreatif. Penyaluran zakat dengan cara ini seperti pemberian modal usaha atau tambahan modal untuk usaha yang telah ada.³³

Sedangkan dalam pendistribusian zakat, dapat dengan beberapa model, antara lain sebagai berikut:³⁴

a) *Sistem In Kind*

Model pendistribusian zakat sistem *in kind* dilakukan dengan zakat diberikan dalam bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan *mustahiq*. Baik untuk memulai usaha atau pengembangan usaha.

b) *Sistem Qardhul Hasan*

Model pendistribusian zakat sistem *Qardhul hasan* diberikan kepada *mustahiq* dengan peminjaman modal usaha dengan mengembalikan pokok tanpa ada jasa. Peminjaman modal yang telah dikembalikan dapat diberikan kepada *mustahiq* tersebut untuk pengembangan atau kepada *mustahiq* yang lain untuk modal usaha.

c) *Sistem mudhorobah*

Model pendistribusian zakat ini dilakukan dengan cara penanaman modal dengan konsekuensi bagi hasil. Sistem ini hampir sama dengan sistem *qardhatul hasan*, namun terdapat perbedaan pada pembagian hasil usaha antara *mustahiq* dengan *amil*.

³³Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), 62-63.

<http://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=77050>

³⁴Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Sosial dan Keagamaan: Inferensi, Vol. 7 No. 2, 2013.

<https://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/311>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian tentang Pemanfaatan Zakat Progresif Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen Perspektif Hukum Islam merupakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang datanya diperoleh di lapangan tempat berlangsungnya penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis mencari data melalui instansi atau narasumber yang terkait dengan persoalan zakat progresif yang menjadi konsen dari penulis tentang pengelolaan zakat progresif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif.

1. Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 6 Kutorejo, Sragen, Sragen dan kantor lain yang beralamat di Widoro RT 37, RW 11, Sragen Wetan, Sragen.

Pemilihan lokasi penelitian berada di kantor layanan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dikarenakan akses yang cukup mudah dijangkau oleh penulis. Alasan lain pemilihan tempat penelitian adalah adanya peraturan pembatasan wilayah karena pandemi Covid-19. Disamping itu penulis penasaran terkait pengelolaan zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen karena terdapat salah satu rekan penulis menjadi salah satu mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen, tepatnya pada bagian beasiswa kader.

2. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis dibantu oleh 6 (enam) informan yang terdiri dari 3 (tiga) Amil dan 3 (tiga) mustahik. Masing-masing adalah sebagai berikut;

1. Roni Megas Sukarno sebagai amil yang selanjutnya disebut dengan inisial RMS
2. Padmono Abdul Aziz sebagai amil yang selanjutnya disebut dengan inisial PAA
3. Rizki Arif Hermawan sebagai amil yang selanjutnya disebut dengan inisial RAH
4. Sugeng sebagai mustahik yang selanjutnya disebut dengan inisial S
5. Mahmud sebagai mustahik yang selanjutnya disebut dengan inisial M
6. Ilham Tyas Sulistyو Saputra sebagai mustahik yang selanjutnya disebut dengan inisial ITSS

3. Teknik Pengumpulan Informan

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan informan dengan cara bertatap muka secara langsung setelah sebelumnya membuat perjanjian pertemuan dengan informan. Pertemuan penulis dengan informan dilakukan di berbagai tempat, ada yang di rumah informan, tempat bekerja informan dan kantor layanan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian lapangan, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara sebagai sumber data primer penelitian. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah hukum positif Indonesia Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Menteri Agama Nomor 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif³⁵, dan data pendukung dari Lazis Muhammadiyah Sragen serta hukum Islam yang bersumber pada Al-qur'an, hadist dan kitab-kitab fiqh dan media cetak atau media elektronik.

5. Keabsahan Data

Data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini murni dari apa yang penulis dapatkan selama mengerjakan penelitian. Penulis memperoleh data selama penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan informan serta mencari informasi lewat website atau media massa digital.

B. Teknik Analisis Data

Analisis Data Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif untuk menggambarkan suatu objek sesuai dengan realita atau yang sebenarnya terjadi. dalam penelitian ini analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis pengelolaan zakat progresif Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen.

Teknik analisis ini tepat untuk mendeskripsikan kejadian yang terjadi di lapangan dengan gambaran yang detail. Hal ini dikarenakan teknik analisis deskriptif kualitatif menggunakan data yang dikumpulkan selama penelitian

³⁵ <https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/> diakses hari rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 12:20 WIB.

sebagai acuan untuk menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan. Dengan teknik analisis ini juga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam menyusun penelitian yang nyata karena analisis ini berbasis pada data yang dikumpulkan penulis secara langsung di lapangan selama masa penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen

Penelitian ini dilaksanakan di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Bangunan kantor Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen pada awalnya berada di Jalan Yos Sudarso No. 6 Kutorejo Sragen, kemudian pada akhir tahun 2020 tepatnya pada tanggal 30 Desember 2020, kantor Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen resmi berpindah ke Widoro RT 37 RW 11 Sragen Wetan. Bangunan kantor Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen menghadap ke selatan dengan lebar bangunan sekitar 7m dan panjang bangunan sekitar 20m. Bangunan kantor Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dilengkapi dengan tempat parkir dan ruang tamu selain daripada ruangan para karyawan yang berjumlah 27 orang.

Sebagai lembaga zakat, infaq dan shodaqoh, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen tentunya memiliki visi dan misi dalam mengemban amanah pengelolaan dana zakat, infaq dan shodaqoh. Adapun visi dan misi dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut;

a. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

b. Misi

Untuk mewujudkan visi maka Lazismu memiliki misi sebagai berikut;

1). Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan.

Detail (untuk strategi):

- a). Membuat kurikulum pendidikan SDM yang unggul, amanah dan profesional.
- b). Membuat sistem kaderisasi kepemimpinan di semua lini Lazismu.
- c). Membuat sistem lembaga Amil Zakat yang modern / kelas dunia.
- d). Menerapkan budaya Kaizen / continuous improvement.
- e). Menerapkan standar ISO, dan sistem kontrol dan pelaporan yang handal.
- f). Membangun sistem komputerisasi yang terintegrasi dari semua lini Lazismu

2). Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif.

Detail (untuk strategi):

- a). Memberdayakan ekonomi masyarakat (micro economic empowerment).
- b). Pemberdayaan pertanian dan perikanan.
- c). Pengembangan pendidikan (education development).
- d). Pelayanan sosial dan dakwah (social and dakwah service).

e). Pelayanan kesehatan dan santunan dhu'afa.

3). Optimalisasi pelayanan donatur

Detail (untuk strategi):

a). Membuat kantor layanan di setiap wilayah, daerah, dan tiap PRM atau Masjid, AUM atau komunitas tertentu.

b). Membuat R n D untuk pengembangan program layanan baik muzakki maupun mustahik.

c). Melakukan riset untuk membuat strategi yang bernilai tambah.

d). Membangun pelayanan yang mudah, cepat dan ramah.

2. Pengelolaan Zakat Progresif Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan wawancara sebagai sumber utama data penelitian. Setelah melakukan wawancara, penulis merangkum jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, berikut adalah hasil yang didapatkan penulis.

a. Pendistribusian zakat ke delapan (8) ashnaf di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen

Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen sebagai Lembaga Amil Zakat memiliki fokus utama pengelolaan zakatnya disalurkan pada warga Kabupaten Sragen yang dilihat pantas untuk menerima zakat. Adapun fokus tersendiri pada kelompok ashnaf tertentu itu tidak ada karena pendayagunaan zakat dilihat dari

besaran persentase kebutuhan yang harus disegerakan. Oleh karena itu seringnya sebelum menyalurkan zakat, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen mengadakan survei dengan memuat isi formulir yang nantinya akan diisi menyesuaikan dengan keadaan calon penerima zakat, dengan harapan tentunya zakat yang disalurkan dapat benar-benar tepat sasaran.

Meskipun tidak menutup kemungkinan terdapat kelompok-kelompok tertentu dari delapan (8) ashnaf yang disebutkan itu mendapat bagian lebih dibanding ashnaf yang lain. Tentunya dalam menentukan besaran distribusi zakat terhadap kelompok tertentu yang nantinya disebut dengan kelompok prioritas ini telah melalui survei. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber RMS dalam wawancaranya yang mengatakan;

“Untuk pendistribusian zakat tetap menggunakan delapan (8) ashnaf, namun persentase pendayagunaan bagi suatu ashnaf yang berbeda-beda. Fakir dan miskin adalah ashnaf prioritas penerima zakat, namun tidak menutup kemungkinan ashnaf yang lain juga mendapat bagian lebih dibanding ashnaf yang prioritas, selama apa yang dibutuhkan oleh ashnaf prioritas telah tercukupi. Dan kalau tidak ada urgensi tertentu, pendistribusian zakat akan kembali difokuskan pada ashnaf yang menjadi prioritas” (waw. 29 Mei 2022).³⁶

³⁶ Diambil dari hasil wawancara Roni Megas Sukarno, direktur eksekutif, di kantor layanan LazisMu sragen, ahad 29 mei 2022, 09:40 WIB.

b. Pendayagunaan dana zakat oleh mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen

Sebagai Lembaga Amil Zakat yang bergerak dibawah organisasi Muhammadiyah, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen berusaha pendayagunaan zakat tidak hanya terbatas pada pergerakan Muhammadiyah. Pendayagunaan zakat oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen tidak memiliki fokus pada bidang tertentu, semua pendistribusian zakat disesuaikan dengan keadaan mana yang lebih utama. Sebagai contoh, banyak masyarakat di Kabupaten Sragen yang kekurangan memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka penyaluran zakat jumlahnya akan lebih banyak dibanding golongan lain yang berhak menerima zakat.

Penyaluran dayaguna dana zakat yang disesuaikan dengan keadaan di masyarakat, memberikan kepercayaan kepada muzakki untuk menyesuaikan penggunaan dana zakat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan dapat digunakan untuk pengembangan dirinya. Inilah yang nantinya dapat disebut dengan pengelolaan zakat tepat pada sarasannya dan mendorong pada gerakan-gerakan menuju kearah yang maju atau berkembang.

Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen sebagai lembaga Amil zakat melihat untuk ashnaf fakir sebagai ashnaf yang sudah tidak produktif. Inilah salah satu alasan ashnaf fakir untuk penggunaan dana zakatnya hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk ashnaf miskin masih masuk dalam kategori yang dapat berkembang, sehingga prioritas pendayagunaan zakatnya selain pemberian secara konsumtif seperti ashnaf fakir, juga pemberian dalam bentuk produktif kepada ashnaf miskin. Mayoritas

yang masuk ashnaf miskin ini masih dalam usia produktif bekerja, namun tidak memiliki modal untuk memulai usaha. Oleh sebab itu Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen melihat ini sebagai masalah, sehingga menjadikan ashnaf miskin termasuk prioritas utama penyaluran zakat.

c. Pendayagunaan zakat secara progresif di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen

Pendayagunaan zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang pada pendistribusiannya menggunakan basis data survei, sehingga dalam proses penyaluran zakatnya dapat disesuaikan besar-kecilnya bantuan yang diberikan kepada mustahik. Sebagai contoh, ada mustahik yang kesulitan untuk membayar biaya sekolah anaknya namun untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup, maka Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen membantu memberikan bantuan berupa beasiswa untuk anaknya. Ada lagi mungkin mustahik yang kesulitan untuk memulai kembali usahanya karena adanya Covid-19 namun sudah memiliki tempat usaha, maka Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen membantu mustahik tersebut dengan bantuan berupa dana untuk modal usaha.

Pada dasarnya penyaluran zakat di Lazis Muhammadiyah kabupaten Sragen memprioritaskan pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif. Dengan pendayagunaan zakat secara produktif akan mengangkat kepercayaan diri dari mustahik untuk dapat berkembang maju dan mustahik merasa mendapatkan kesempatan untuk dapat mengubah keadaan dirinya yang sekarang. Hal ini sesuai dengan pernyataan narasumber RMS yang mengatakan;

“Penyaluran zakat produktif bagi mustahik ini berupa pemberian gerobak usaha, pemberian modal usaha ditambah gerobak dan setelahnya ada pendampingan setiap dua (2) bulan untuk melihat kemajuan yang terjadi dan untuk memonitoring penerima zakat apakah zakat yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan tepat” (waw. 29 Mei 2022).³⁷

Zakat yang disalurkan kepada mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen pada prioritasnya disalurkan dalam bentuk zakat produktif. Untuk ashnaf fakir di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dilihat sebagai ashnaf yang sudah tidak produktif, penyaluran zakatnya diberikan dalam bentuk konsumtif. Adapun untuk ashnaf miskin di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dinilai sebagai ashnaf yang masih bisa berkembang, sehingga penyaluran zakatnya dapat dalam bentuk produktif seperti pemberian modal usaha, pendampingan dan pelatihan usaha ataupun pemberian beasiswa untuk sekolah dan pengembangan sekolah.

Untuk mustahik zakat dalam bentuk pendayagunaan secara produktif di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen sedikit berbeda. Mustahik ini bisa saja mendapat tambahan modal ketika usaha yang dijalankan makin berkembang dari waktu ke waktu untuk memberikan tambahan semangat bagi dirinya dan yang lain sehingga dapat semakin giat berusaha. Namun ada juga ketika penerima zakat itu tidak berkembang, bahkan setelah beberapa kali diberikan pendampingan oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen, maka

³⁷ Diambil dari hasil wawancara Roni Megas Sukarno, direktur eksekutif, di kantor layanan LazisMu sragen, ahad 29 mei 2022, 09:40 WIB.

pemberian zakatnya ditarik kembali ketika pemberiannya dalam bentuk gerobak usaha. Ini juga memberikan kesempatan kepada mustahik lain untuk dapat memanfaatkannya.

d. Muzakki dan mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen

Muzakki adalah perseorangan atau Lembaga yang dikenakan kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah memenuhi syarat nisab dan haul. Sebagai muzakki, tentu fokus utama adalah pada pembayaran zakat yang dikenakan karena memenuhi syarat yang menjadikannya wajib untuk membayar zakat. Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dalam pembahasan tentang muzakki tidak membedakan darimana asal muzakki tersebut, karena yang terpenting calon muzakki tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi muzakki. Narasumber RMS mengatakan;

“Untuk muzakki berarti fokus ke zakat, kalau muzakki di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen itu campur-campur. Ada warga Muhammadiyah tapi sebenarnya intensitasnya tidak terlalu banyak. Justru kebanyakan adalah orang-orang umum yang mereka sudah sadar zakat sehingga menyalurkan zakatnya lewat Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Karena Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen mewadahi masyarakat untuk dapat menunaikan zakat. Jadi untuk donatur dari golongan non Muhammadiyah tetap diterima, meskipun zakatnya di ormas Muhammadiyah”. (waw. 24 Juni 2021).³⁸

Sebagai pelengkap, dapat dikatakan bahwa siapapun selagi memenuhi syarat menjadi muzakki, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen akan menerimanya. Ini juga menunjukkan bahwa tidak ada syarat-syarat khusus untuk

³⁸ Diambil dari hasil wawancara Roni Megas Sukarno, direktur eksekutif, di SDIT Luqmanul Hakim, Kamis 24 Juni 2021, 13:15 WIB.

menjadi muzakki di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen, semua donator yang datang akan diterima selagi sudah memenuhi syaratnya menjadi muzakki.

Ini juga diperjelas oleh keterangan narasumber PAA yang mengatakan;

“Untuk menjadi Muzakki di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen itu bebas. Siapapun boleh menunaikan zakatnya lewat Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Beberapa ada yang dari luar kota bahkan luar negeri, meskipun sebenarnya mereka adalah orang-orang Sragen yang posisinya merantau kemudian menunaikan zakatnya lewat Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Akan tetapi dalam beberapa program banyak juga orang-orang non Sragen yang mereka tau Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dari media sosial Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen, yang mana pada akhirnya mereka menyalurkan zakatnya lewat Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen”. (waw. 24 Juni 2021)³⁹

Kemudian untuk mustahik adalah kelompok yang berhak menerima zakat. Kelompok ini disebut dalam Al-quran surat At-taubah ayat 60 yang memuat kelompok-kelompok penerima zakat, di antaranya ialah fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya (budak), ghorim, fisabilillah dan ibnu sabil. Delapan (8) ashanaf penerima zakat atau kelompok penerima zakat yang telah disebutkan dapat berubah dalam pengertian mengikuti perkembangan zaman. Sebagai contoh yang sebut budak untuk sekarang ini dapat dikatakan sudah tidak ada, namun ketika dibalikkan pengertian budak yang tidak berdaya untuk menentukan hidupnya sendiri tentu kita banyak melihatnya sekarang ini.

Untuk kelompok penerima zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen kebanyakan bukanlah warga yang mengaji di Muhammadiyah,

³⁹ Diambil dari hasil wawancara Padmono Abdul Aziz, Ketua Badan Pengurus, di rumah makan ayam geprek, Kamis 24 Juni 2021, 16:00 WIB.

pernyataan ini diperkuat oleh narasumber RMS dalam wawancaranya yang mengatakan;

“Justru untuk mustahik yang dibantu itu sekitar 95% non warga Muhammadiyah. Jarang sekali warga dari golongan Muhammadiyah itu yang menjadi Mustahik. Meskipun untuk pentasarufan zakat itu paling banyak untuk golongan non Muhammadiyah, tetapi semuanya berbasis survei untuk menghindari pemanfaatan yang diselewengkan. Dan rata-rata penerima zakat adalah warga masyarakat Sragen. Untuk warga penduduk luar Kabupaten Sragen lebih kepada dana bantuan kebencanaan atau kemanusiaan”. (waw. 24 Juni 2021)⁴⁰

Dapat dikatakan bahwa penerima zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen itu berkembang melihat kepada kesesuaian akan kebutuhan dalam masyarakat yang dirasa patut untuk diberikan zakat. Salah satu metode yang digunakan oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen adalah dengan adanya survey disertai form untuk melihat kelayakan seseorang dalam menerima zakat. Harapannya adalah Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dapat memberikan perbaikan kualitas hidup lewat zakat yang diberikan kepada mustahik. Dan lebih lagi pendayagunaan zakat dalam bidang sosial kemasyarakatan, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen berusaha membantu kalangan umum, bukan lagi terpaku pada Kalangan umat.

Sebagai Lembaga Amil Zakat, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen memiliki *database* perihal jumlah muzakki dan mustahik. Khusus jumlah penerima zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen jumlahnya atau penerimanya dapat dikatakan tidak menentu. Sebagai contoh penerima zakat

⁴⁰ Diambil dari hasil wawancara Roni Megas Sukarno, direktur, di SDIT Luqmanul Hakim, Kamis 24 Juni 2021, 13:15 WIB.

ashnaf fakir dalam bentuk penyaluran zakat secara konsumtif, mereka tidak lagi menjadi mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen ketika keluarga besarnya memutuskan mencukupi kebutuhannya, dan bisa juga tidak lagi menjadi mustahik ketika sudah meninggal dunia.

e. Pendampingan dari Lazis Muhammadiyah kabupaten Sragen kepada mustahik

Pendampingan yang dilakukan oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen tidak hanya untuk mustahik, melainkan juga dilakukan untuk muzakki. Pendampingan bagi muzakki dimaksudkan untuk memastikan muzakki Kembali menyalurkan zakatnya lewat Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dengan cara meningkatkan kepercayaan serta meningkatkan fasilitas pendukung yang memudahkan muzakki untuk menunaikan zakatnya, sebagai contoh adalah dengan memaksimalkan media sosial lewat *web*, *Instagram*, *youtube* dan tautan yang langsung mengarah pada *link* zakat, ataupun menambah personel *fundraising* yang akan menjemput dana zakat dari muzakki untuk selanjutnya dapat diberdayagunakan lewat Lazis Muhammadiyah kabupaten Sragen.

Untuk selanjutnya pendampingan dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen bagi mustahik adalah dengan memastikan pemberian zakat dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skill dari mustahik. Zakat yang diberikan kepada mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen melewati satu tahapan yaitu berdasarkan survey lapangan, maka dalam proses pendampingan juga

menggunakan survey sehingga dapat membantu penerima zakat manakala ditemukan kesusahan berkembang atau lebih pada memberikan motivasi kepada mustahik untuk berusaha lagi sehingga dapat bergerak kearah kemajuan.

Lebih khusus pada mustahik pendayagunaan zakat secara produktif, Lazis Muhammadiyah memberikan pendampingan dalam dua (2) bulan sekali. Pendampingan ini dapat berbentuk pelatihan ataupun pengecekan tempat usaha lewat *kontrolling* produk, pencatatan keuangan, *management* pengelolaan usaha sehingga dapat dikembangkan hingga dapat membuka cabang untuk kembali dibermanfaatkan bagi mustahik yang lain lagi.

Dengan adanya pendampingan ini, baik mustahik maupun muzakki sama-sama merasa memiliki hubungan yang terikat, yang mana hubungan tersebut dalam hal kebaikan. Dari sudut muzakki merasa ikut membantu saudaranya untuk lepas dari kesusahan, dari sudut mustahik merasa diperhatikan dan diberi kesempatan untuk mengembangkan diri menuju kearah yang maju, dan dari sudut pandang Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen sebagai Lembaga Amil Zakat mencoba untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki dengan terus mengikuti perkembangan zaman untuk memastikan segala bentuk pergerakan yang dilakukan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dapat sesuai hukum Islam dengan tetap mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Dengan adanya pendampingan ini juga memberikan gambaran bahwa Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen sebagai Lembaga Amil Zakat tidak serta merta lepas tangan setelah zakat dari muzakki disalurkan kepada mustahik.

Pendampingan yang diberikan memberikan rasa percaya kepada muzakki karena zakatnya diberdayakan dengan tepat, dan untuk mustahik karena zakat yang diterima dapat dimanfaatkan untuk perkembangan dirinya menuju kearah kemajuan dan diberi kesempatan untuk mengubah keadaan dirinya.

B. Pembahasan

Penelitian ini mencoba untuk menjawab bagaimana pandangan hukum Islam terkait pendayagunaan zakat yang dilakukan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Dengan adanya pertanyaan diatas, pembahasan dalam penelitian ialah

1. Distribusi zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen

Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen sebagai Lembaga Amil Zakat menggunakan survei lapangan sebagai bentuk kehati-hatian dalam mendistribusikan dana zakat yang terkumpul dari muzakki kepada mustahik. Dalam pendistribusiannya kepada mustahik, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen berfokus pada pendayagunaan zakat secara produktif, selain daripada penyaluran zakat dengan cara konsumtif. Untuk ashnaf fakir yang rata-rata diisi oleh dhu'afa yang sudah tidak lagi produktif, maka penyaluran zakatnya dengan cara konsumtif yaitu pemberian secara langsung dalam bentuk sembako ataupun uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk ashnaf miskin yang kebanyakan masih dalam fase usia produktif, penyaluran zakatnya juga berfokus dalam bentuk produktif seperti pemberian modal usaha berupa uang, gerobak ataupun keduanya dan bisa juga dengan pemberian beasiswa.

Dalam pendistribusian zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen merujuk pada ayat yang menyebutkan orang-orang yang bertugas dalam urusan zakat baik pengumpul zakat maupun pembagi zakat dengan nama petugas zakat, begitu juga dengan ashnaf penerima zakat yang berbunyi:⁴¹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَافَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِ السَّبِيلِ، فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ۝

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam distribusi zakat dari muzakki kepada mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen mengelompokkan pendistribusian zakat tiap ashnaf berbeda jumlahnya dilihat dari sedikit banyak mustahiknya dan besar kecilnya kebutuhan yang harus terpenuhi. Adapun ashnaf yang termasuk ashnaf prioritas di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen adalah ashnaf fakir dan miskin. Ini sesuai dengan perkataan Rosul yang menggolongkan ashnaf fakir dan miskin adalah sasaran utama untuk menerima zakat yang berbunyi:⁴²

أُمِرْتُ أَنْ أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ

“Aku diperintahkan untuk mengambil sedekah dari orang kaya diantara kamu sekalian, untuk aku berikan kepada orang-orang fakir diantara kalian”.

⁴¹ Al-quran surat At-Taubah ayat 60

⁴² Hadist Riwayat bukhori dan muslim

Abu Ubaid telah menerima Riwayat dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata: “apabila engkau berikan zakat itu kepada satu sasaran dari berbagai sasaran zakat, maka itu cukup bagimu dan sesungguhnya Allah SWT berfirman: “sesungguhnya sedekah-sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin dan seterusnya”. Maksud dari kalimat diatas sedekah itu jangan diberikan kepada yang selain sasarannya.

Riwayat seperti itu diterima pula dari Huzaifah. Dari Ibnu Syibah ia berkata: “yang diberi adalah mereka yang paling berbahagia apabila diberi zakat, yang paling banyak jumlahnya, dan yang paling menderita”. Dari Ibrahim an-Nakha’i, ia berkata: “mereka tidak pernah meminta, kecuali dalam keadaan fakir”. Imam Sufyan dan Ulama Irak (Abu Hanifah dan golongannya) berpendapat, bahwa apabila zakat diberikan kepada salah satu sasaran yang delapan. Maka dianggap sah.⁴³

Pendapat ulama Rasyid Ridha tentang pendistribusian zakat kepada mustahik dikemukakan dalam *tafsir al-Manar*: ”Bahwa adanya perbedaan pendapat antara ulama salaf dan ulama-ulama sekarang di beberapa negara dalam masalah ini, menunjukkan bahwa tidak adanya sunah amaliah di zaman Rosul dalam hal ini yang disepakati, dan tidak pula di zaman Khulafaur-Rasyidin”.

⁴³ Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk, Hukum Zakat, Cet. 11 (Jakarta: Litera AntarNusa, 2010), 666.

Ini menunjukkan bahwa ulama memperhatikan kemaslahatan yang harus didahulukan untuk dilakukan, berdasarkan pendapat penguasa tentang siapa yang lebih berhak menerima zakat, sedikit banyaknya zakat yang diterima dan harta yang ada pada kas negara. Pendapat ulama yang paling mendekati perihal kepentingan akan kemaslahatan ialah pendapat Imam Malik dan Ibrahim an-Nakha'I yaitu mendahulukan sasaran yang paling banyak jumlah dan kebutuhannya dengan bagian yang besar.⁴⁴

2. Penggunaan dana zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen perspektif hukum Islam

Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Lembaga Amil Zakat mendayagunakan zakat dengan cara progresif. Progresif disini memiliki maksud bahwa pendayagunaan zakat tidak hanya sebatas penyaluran zakat dari muzakki kepada mustahik secara langsung dalam bentuk konsumtif, namun lebih dari sekedar memberikan manfaat secara produktif kepada mustahik lewat zakat. Zakat progresif secara umum dimaknai dengan pendayagunaan zakat secara produktif yang menitikberatkan pada bagaimana cara dan metode penyampaian zakat lebih luas, lebih berguna secara produktifitas ekonomi serta tetap sesuai dengan pesan syariat tentang zakat.

Dalam bidang ekonomi, pandangan progresif disampaikan oleh Shalahuddin Jursyi, menurutnya bahwa al-Qur'an dan Hadits menyimpan nilai-nilai universal yang dapat difungsikan sebagai sebuah "ekonomi baru", nilai-

⁴⁴ *Ibid.*, 671

nilai tersebut harus dikaitkan dengan “tujuan syariat” dan “karakteristik hubungan sosial yang berlaku pada saat ini selanjutnya ditopang dengan alat analisis ilmiah yang digunakan ilmu ekonomi modern.

Para ahli hukum Islam akan kesulitan memahami persoalan-persoalan ekonomi. Alasannya adalah bahwa;

- a. Fiqh ekonomi yang ada relatif statis mengingat acuannya adalah kehidupan ekonomi di masa lalu;
- b. Perubahan dalam kehidupan ekonomi yang melahirkan ilmu ekonomi sebagai disiplin tersendiri dengan seluruh kompleksitas kajiannya, tidak mungkin diimbangi oleh kajian (fiqh yang mengacu pada) ekonomi klasik;
- c. Ketidaktahuan para mufti terhadap perundang-undangan dan seluk-beluk ilmu ekonomi modern; dan.
- d. Ketidakberanian para mufti melakukan ijtihad dan pembaruan sehingga masih mengacu pada pandangan ulama klasik dengan kasus yang terjadi di masa lalu.

Ekonomi progresif menolak pertumbuhan yang mengorbankan manusia dan memosisikannya tidak lebih sebagai barang, menolak pertumbuhan yang menguntungkan segelintir orang untuk menguasai kekayaan nasional, dan juga menolak pertumbuhan yang semata-mata menjadikan konsumerisme, persaingan, laba, dan kesejahteraan sebagai tolak ukur mengalahkan nilai-nilai keadilan dan persaudaraan. Ekonomi progresif cenderung lebih mengadopsi model pendekatan bertahap dalam mewujudkan keadilan, melalui program perjuangannya seperti “kebebasan aktivitas berserikat, *land reform*,

memprioritaskan peningkatan kualitas hidup para petani agar bisa mencapai swasembada pangan, dan keniscayaan persatuan bangsa Arab untuk mengembangkan industri-industri berat.⁴⁵

Pengelolaan ekonomi secara progresif jauh hari telah dilaksanakan oleh khalifah Umar bin Khatab, misalkan dalam melindungi harta dan pengembangannya, Menurut Umar, harta memiliki peranan besar dalam Islam, sebab dengan harta, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang bisa saja tidak *istiqamah* dalam agamanya serta tidak tenang dalam kehidupannya. Dalam fiqh ekonomi Umar RA terdapat banyak riwayat yang menjelaskan urgensi harta, dan bahwa harta sangat banyak dibutuhkan untuk penegakan berbagai masalah dunia dan agama. Sebab, di dunia harta adalah sebagai kemuliaan dan kehormatan, serta lebih melindungi agama seseorang. Didalamnya terdapat kebaikan bagi seseorang, dan menyambungkan silaturahmi dengan orang lain. Karena itu, Umar r.a menyerukan kepada manusia untuk memelihara harta dan mengembangkannya dengan mengeksplorasinya dalam kegiatan-kegiatan produksi.

Kemudian dalam menyikapi sumber-sumber ekonomi, yaitu dengan mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Rezeki yang diciptakan Allah Swt. bukan hanya harta yang berada ditangan seseorang saja, namun mencakup segala sesuatu yang

⁴⁵ Shalahuddin Jursyi, *Membumikan Islam Progresif* (terj.) (Jakarta: Paramadina, 2004). sebagaimana ditulis oleh Nurana Haris, "Islam Progresif dan Dinamika Ekonomi dalam Islam," *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian* Vol. 4, No. 2, Juli - Desember 2016: 145-146.

dititipkan oleh Allah Swt. di muka bumi ini sehingga dapat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan kesenangannya. Allah Swt. telah mempersiapkan bagi manusia di dunia ini banyak sumber ekonomi, namun pada umumnya untuk dapat dimanfaatkan harus dilakukan eksplorasi dalam bentuk kegiatan produksi sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia.⁴⁶

Pemanfaatan zakat telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Zakat yang terdapat dalam BAB III tentang Pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan, pasal 27 yaitu:⁴⁷

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.

Berdasarkan UU diatas, dapat dilihat bahwa tujuan penyaluran zakat tidak hanya secara konsumtif, melainkan boleh juga dengan cara produktif yang kemudian dapat dilihat hasil dan manfaat dari zakat bagi umat.

Menurut Muhammad Daud Ali bentuk pemanfaatan zakat dapat dilakukan dengan: *Pertama*, Pemanfaatan zakat secara konsumtif atau tradisional. Ini adalah dengan cara memberikan secara langsung kepada

⁴⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), sebagaimana dikutip oleh Muhammad Turmudi, "Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal ISLAMADINA*, Volume XVIII, No. 1, Maret 2017: 37-56.

⁴⁷<https://www.google.co.id/amp/s/www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2011-pengelolaan-zakat%3famp> diakses pada tanggal 17 Oktober 2020 pukul 23:15 WIB.

mustahiq. *Kedua*, Pemanfaatan zakat secara konsumtif kreatif. Sebagai contoh dari cara ini adalah pemberian beasiswa atau pembelian alat-alat sekolah. *Ketiga*, Pemanfaatan zakat secara produktif tradisional. Pemanfaatan zakat dengan cara ini bertujuan untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan atau pemberian barang-barang penunjang produktifitas, seperti traktor, mesin jahit. Dan *Keempat*, Pemanfaatan zakat secara produktif kreatif. Penyaluran zakat dengan cara ini seperti pemberian modal usaha atau tambahan modal usaha yang telah ada.⁴⁸

Penggunaan dana zakat secara progresif menunjukkan bahwa langkah progresif adalah salah satu bentuk usaha yang baik di jalan Allah, karena mampu memberikan kesempatan bagi mustahik untuk berusaha menjadi lebih baik. Ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:⁴⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“hai orang-orang yang beriman! Infaqkanlah Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya, maha terpuji.”

62-63. ⁴⁸Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998),

<http://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=77050>

⁴⁹ Al-qur'an surat al-baqoroh 267



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan zakat progresif di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen pada pendistribusiannya menggunakan basis data survei, sehingga dalam proses penyaluran zakatnya dapat disesuaikan besar-kecilnya bantuan yang diberikan kepada mustahik. Mustahik yang kesulitan untuk membayar biaya sekolah anaknya namun untuk kebutuhan sehari-hari sudah cukup, maka Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen membantu memberikan bantuan berupa beasiswa untuk anaknya. Ada lagi mungkin mustahik yang kesulitan untuk memulai kembali usahanya karena adanya Covid-19 namun sudah memiliki tempat usaha, maka Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen membantu mustahik tersebut dengan bantuan berupa dana untuk modal usaha. Pada dasarnya penyaluran zakat di Lazis Muhammadiyah kabupaten Sragen memprioritaskan pendayagunaan zakat dalam bentuk produktif. Dengan pendayagunaan zakat secara progresif akan mengangkat kepercayaan diri dari mustahik untuk dapat berkembang maju dan mustahik merasa mendapatkan kesempatan untuk dapat mengubah keadaan dirinya yang sekarang.
2. Dalam perspektif hukum Islam pengelolaan zakat secara progresif di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen adalah distribusi zakat dari muzakki yang dikelola oleh Amil kemudian disalurkan kepada mustahik dengan mengelompokkan tiap ashnaf penerima zakat berdasarkan

perbedaan jumlahnya dilihat dari sedikit banyak dan besar kecilnya kebutuhan yang harus terpenuhi. Adapun ashnaf yang termasuk ashnaf prioritas di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen adalah ashnaf fakir dan miskin. Namun, bukan berarti ashnaf selain fakir dan miskin tidak mendapat perhatian sebagaimana ashnaf prioritas, hanya saja porsi pendayagunaan zakat lebih ditekankan pada ashnaf prioritas. Dengan harapan ashnaf fakir dan miskin ini dapat segera memperbaiki keadaannya lewat pendayagunaan zakat yang diberikan dalam bentuk konsumtif dan progresif.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran kepada Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen sebagai suatu lembaga pengelola zakat yang dalam pendayagunaannya menggunakan cara progresif. Diantaranya ialah;

1. Lebih ditingkat lagi penggunaan media sosial sebagai salah satu metode mengenalkan zakat lebih luas kepada masyarakat. Mengapa perlu ditingkatkan? Karena masih banyak kalangan yang belum tergugah untuk mengeluarkan zakat, belum mengetahui bahwa zakat itu juga dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk hal-hal non konsumtif dan dampak positif dari zakat bagi muzakki maupun mustahik itu sangatlah besar dalam pertumbuhan ekonomi umat.

2. Lebih ditingkatkan lagi penghimpunan dana zakat agar pendayagunaan zakat lebih banyak dan lebih luas menjangkau masyarakat. Tentunya dengan menambah personil fundraising yang ditempatkan di kantor layanan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang terdapat di tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Sragen. Serta pengoptimalan web yang akan membantu penghimpunan zakat via online.



C. Daftar Pustaka

- Ali dkk, "Perbandingan Zakat produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik", *jurnal Al-Muzara'ah*, Vol.4(1), (2016): 19-32.
<https://journal.ipb.ac.id/index.php/jalmuzaraah/article/view/19692>
- Ali, Mohammad., "Zakat Progresif untuk Pengembangan Pendidikan", *jurnal Shabran*, Vol.20(1), (2007): 20-33.
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/1060>
- Ali, Muhammad Daud, "Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf", Jakarta: UI Press, 1998.
<http://balaiyanpus.jogjaprovo.go.id/opac/detail-opac?id=77050>
- Amir, Muhammad Fakhri., 2017, "Pemanfaatan Zakat Produktif Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahiq di Kota Makassar (Studi Kasus Baznas Kota Makassar)", *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=38088>
- Hakim, Lukman., Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam (Jakarta: Erlangga, 2012), sebagaimana dikutip oleh Muhammad Turmudi, "Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal ISLAMADINA*, Volume 18(1), (2017): 37-56.
- Hasan, M. Ali., *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Jakarta*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Huda, 2012 "Fiqih Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan sumber Daya Mustahiq (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan cabang Muhammadiyah Waleri Kendal)", *Tesis*: UIN Walosongo Semarang.
- Huda, Nurul. "Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Lazismu Surakarta", *Suhuf*, Vol.31(2), (2019): 161-178.
<http://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/9042>
- Junaedi, Mahfudz., "Epistimologi Hukum Islam Kontemporer", *Jurnal Manarul Quran* Vol.1(12), (2014): 24-37.
<https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq/article/view/1599>

- Jursyi, Shalahuddin, *Membumikan Islam Progresif* (terj.) (Jakarta: Paramadina, 2004). sebagaimana ditulis oleh Nurana Haris, “Islam Progresif dan Dinamika Ekonomi dalam Islam,” *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian* Vol. 4(2), (2016): 145-146.
- Kartika, Indri., 2015, “Zakat dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Amil Ainul Yaqin dan Kelompok Binaan Zakat di Dusun Bringin), *Skripsi*, Salatiga: Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Mubasirun, “Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *Jurnal Sosial dan Keagamaan: Inferensi*, Vol.7(2),2013.
<https://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/311>
- Nafiyah, Lailiyatun., “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik”, *Jurnal El- Qist*, Vol. 5(1), (2015): 6.
<http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/74>
- Nasrullah, “Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)”, *jurnal penelitian sosial keagamaan*, Vol.9(1), (2015): 1-24.
<https://inferensi.iainsalatiga.ac.id/index.php/inferensi/article/view/292>
- PPID BAZNAS RI, “*Pengelolaan Zakat*”, dalam <https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/> diakses hari rabu tanggal 28 Oktober 2020 pukul 12:20 WIB.
- PPM, “angka kemiskinan Kabupaten Sragen 2019 menurun” dalam http://bappeda.sragenkab.go.id/home.php?page=detail_berita&id_berita=147 diakses pada hari selasa 1 Desember 2020 pukul 20:20 WIB.
- Qardawi, Yusuf., *Fiqhuz-Zakat*, alih bahasa Salman Harun, dkk, Hukum Zakat, Cet. 11, Jakarta: Litera AntarNusa, 2010.
- Rabshanjani, 2013, “Pengaruh Penerapan Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Kinerja Pengelolaan Zakat di Lazis PP Muhammadiyah”, *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Rahmaniah, Maidatur., 2015, “Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pendampingan Dhu’afa Produktif (Studi Kasus di Badan Pelaksanaan Urusann Zakat Muhammadiyah Cabang Waleri Daerah Kendal)”, *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

- Saskia, Sheilla., 2015, “Pendayagunaan Zakat Produktif Bagi Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq (Studi Komparatif Pada LAZ Zakat Centar Thoriqatul Jannah Dan Laziswa At-Taqwa Cirebon)”, *Skripsi*, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
<https://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=37388>
- Wibowo, Ari “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”, *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol 12(2),(2015): 28-43.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jim/article/view/11747>
- Widiastuti, Tika “Model Pendayagunaan Zakat Produktif oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq”, *JEBIS*, Vol.1(1), (2015): 89-102.
<https://e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/1424>
- Yustiningsih, Rini., 2019, ”Selamat! Lazismu Sragen Terbaik Nasional”, dalam *Solopos*, 8 Januari 2019, Surakarta.
<http://www.google.co.id/amp/s/m.solopos.com/selamat-lazismu-sragen-terbaik-nasional-963626/amp>.

G. Lampiran

1. Transkrip Wawancara

a. Wawancara pengurus Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen

1). Siapa saja yang menjadi *Muzakki* di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen?

Menurut narasumber RMS terkait dengan *Muzakki* di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen adalah tidak ada batasan. Siapapun dapat menjadi muzakki di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen asal telah memenuhi syarat untuk menjadi muzakki. Narasumber RMS mengatakan bahwa:

“Untuk muzakki berarti fokus ke zakat, kalau muzakki di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen itu campur-campur. Ada warga Muhammadiyah tapi sebenarnya intensitasnya tidak terlalu banyak. Justru kebanyakan adalah orang-orang umum yang mereka sudah sadar zakat sehingga menyalurkan zakatnya lewat Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Karena Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen mewadahi masyarakat untuk dapat menunaikan zakat. Jadi untuk donatur dari golongan non Muhammadiyah tetap diterima, meskipun memakai ormas Muhammadiyah”. (waw. 24 Juni 2021)

Narasumber RAH dan PAA pun menyatakan hal yang sama dengan apa yang disampaikan oleh narasumber RMS. Narasumber PAA sedikit menambahkan terkait jumlah persentase dari muzakki di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Narasumber PAA mengatakan;

“Siapun yang sah menjadi muzakki kita terima. Justru temuan dari teman teman di lapangan itu sekitar 70% an adalah dari golongan non Muhammadiyah”. (waw. 3 Juli 2021)

Dalam hal ini, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen bertindak sebagai wadah bagi siapapun yang telah sah untuk menunaikan zakat sekaligus mengelolanya menjadi zakat yang tidak hanya memberikan manfaat sesaat, melainkan juga kebermanfaatan yang berlanjut, sehingga nilai kebermanfaatan zakat dapat dirasakan lebih luas lagi.

2). Adakah kriteria khusus untuk menjadi *muzakki* di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen?

Narasumber RMS menyatakan bahwa tidak ada kriteria khusus menjadi *muzakki* di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Hal ini dikarenakan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen bertindak sebagai wadah zakat serta pengelola zakat. Jadi siapapun tetap diterima, asalkan sudah memenuhi syarat untuk menjadi Muzakki. Narasumber RMS mengatakan;

“Untuk menjadi Muzakki di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen itu bebas. Siapapun boleh menunaikan zakatnya lewat Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Beberapa ada yang dari luar kota bahkan luar negeri, meskipun sebenarnya mereka adalah orang-orang sragen yang posisinya merantau kemudian menunaikan zakatnya lewat Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Akan tetapi dalam beberapa program banyak juga orang-orang non sragen yang mereka tau Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dari media sosial Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen, yang mana pada akhirnya mereka menyalurkan zakatnya lewat Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen”. (waw. 24 Juni 2021).

Senada dengan pernyataan dari narasumber RMS diatas, Narasumber PAA menyatakan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen memiliki bermacam Muzakki jika dilihat dari asal domisili Muzakki. Ada yang putra daerah Sragen sendiri, ada yang perantauan,

bahkan ada yang memang bukan orang Sragen menunaikan zakatnya di Lazis Muhammadiyah Sragen. Dan semuanya diterima menjadi Muzakki di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Narasumber PAA mengatakan;

“Muzakki di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dapat dikatakan beragam jika dilihat dari asal domisili. Hal ini dikarenakan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen tidak menerapkan aturan khusus terkait siapa saja yang menjadi muzakki di Lazis Muhammadiyah Kabupaten sragen, asalkan calon donatur sudah memenuhi syarat menjadi muzakki, maka Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen akan menerima zakatnya”. (waw. 3 Juli 2021).

3). Siapa saja yang menjadi *mustahik* di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen?

Narasumber RMS menuturkan bahwa *mustahik* di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen kebanyakan adalah warga Kabupaten sragen yang bukan anggota Muhammadiyah. Ini adalah salah satu bukti bahwa Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen tidak hanya memikirkan tentang kepentingan persyarikatan saja, melainkan untuk kemaslahatan ummat dan kebermanfaatan yang luas lagi. Sebab

kebermanfaatan dari zakat lah yang menjadi fokus utama dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Narasumber RMS mengatakan;

“Justru untuk mustahik yang dibantu itu sekitar 95% non warga Muhammadiyah. Jarang sekali warga dari golongan Muhammadiyah itu yang menjadi Mustahik. Meskipun untuk pentasarufan zakat itu paling banyak untuk golongan non Muhammadiyah, tetapi semuanya berbasis survei untuk menghindari pemanfaatan yang diselewengkan. Dan rata-rata penerima zakat adalah warga masyarakat sragen. Untuk warga penduduk luar Kabupaten Sragen lebih kepada dana bantuan kebencanaan atau kemanusiaan”. (waw. 24 Juni 2021).

Terkait dengan siapa saja yang menjadi mustahik dan muzakki, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen memiliki database yang memuat semua data informasi. Karena Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen berusaha untuk menjadi lembaga zakat yang transparan. Terbuka secara pengelolaan baik dari pemasukan, pengeluaran dan pemanfaatannya. Hal ini juga yang menjadikan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen semakin dikenal oleh banyak pihak.

4). Adakah kriteria khusus untuk menjadi *Mustahik* di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen?

Menyambung dari pertanyaan nomor 3 tentang mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen, narasumber RMS menyatakan bahwa ada syarat yang harus terpenuhi oleh seseorang untuk menjadi muzakki di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Narasumber RMS mengatakan;

“Ada form survei yang memuat skoring. Yang mana dengan skoring inilah dapat ditentukan level seseorang untuk menjadi mustahik atau tidak”. (waw. 24 Juni 2021).

Sejalan dengan pernyataan narasumber RMS, narasumber PAA juga menambahkan bahwa awal mula form survei untuk Muzakki di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dirumuskan oleh Badan Pengurus. Kemudian badan pengurus menyerahkan kepada eksekutif (direktur) untuk dapat disesuaikan dengan perkembangannya. Narasumber PAA mengatakan;

“Form survei ini dapat menjadi faktor penentu diterima atau tidaknya seseorang menjadi mustahik. Kemudian ditambahkan dengan adanya rekomendasi dari Pimpinan Ranting atau Pimpinan Cabang Muhammadiyah setempat. Dalam proses survei juga dilibatkan Ketua RT setempat untuk mendapatkan hasil yang valid dan menghindari kekeliruan data”. (waw. 3 Juli 2021).

Berdasar pernyataan narasumber PAA, survei ini hanyalah menjadi faktor penguat dari ashnaf-ashnaf yang telah ditentukan. Adanya form survei ini juga menjadi salah ketentuan audit yang mengharuskan adanya berita acara disertai dengan dokumentasi dan deskripsi. Survei ini juga menjadi salah satu langkah kehati-hatian dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dalam mengelola dana zakat, karena dana zakat bersifat amanah yang dalam pengelolaannya tentu untuk kebaikan pemberi zakat dan penerima zakat.

5). Apakah semua dana zakat yang terkumpul disalurkan kepada ke delapan (8) ashnaf?

Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dalam hal ini bertindak sebagai penghimpun dana zakat tentunya memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul. Nantinya dana zakat ini disalurkan kepada yang berhak menerima zakat, serta mengelola zakat tersebut untuk kepentingan yang lebih luas, sehingga memberikan nilai kebermanfaatan yang lebih luas juga. Narasumber RMS mengatakan;

“Semua dana zakat yang terhimpun ini nantinya akan disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahiq), tentunya dengan porsi yang berbeda-beda menyesuaikan realita yang ada dengan tanpa

mengesampingkan aspek kebermanfaatan. Hal inilah yang mungkin tiap daerah itu berbeda, sebab relief yang berbeda tentunya juga melahirkan kebiasaan dan kebutuhan yang berbeda pula”. (waw. 24 Juni 2021).

Narasumber RMS sedikit menambahkan bahwa 8 ashaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 60, dapat mengalami penyesuaian yang mana akan difokuskan pada kebermanfaatan yang akan diterima oleh mustahik. Sebagai contoh penyaluran zakat di Kabupaten Sragen melalui Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen terbanyak kepada ashnaf fakir dan miskin.

Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen bertindak sebagai pengelola dana zakat harus dapat bertindak secara amanah dalam pengelolaan zakatnya. Pengelolaan zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen berfokus pada kebermanfaatan yang akan diterima oleh Mustahik. Tentunya, kebermanfaatan ini tidak hanya bersifat sementara, melainkan dapat benar-benar dimanfaatkan oleh mustahik. Sehingga dikemudian hari, mustahik-mustahik ini diharapkan dapat menjadi muzakki.

6). Bagaimana cara Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen mengumpulkan dana zakat?

Dalam proses terkumpulnya dana zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen tentunya tidak serta merta dana zakat itu datang dengan sendirinya. Sudah barang hal yang pasti terjadi adalah adanya proses penghimpunan dana zakat itu sendiri. Seperti halnya pernyataan

dari narasumber RMS, bahwa Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen menggunakan beberapa cara dalam proses pengumpulan dana zakat ini.

Narasumber RMS mengatakan;

“Untuk pengumpulan dana zakat Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen menggunakan banyak cara. Yang pertama Door To Door (petugas Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen mendatangi donatur dan calon donatur secara langsung). Ada juga donatur yang mengantarkan langsung ke kantor. Ada juga dengan lewat sosialisasi di pengajian atau perkumpulan-perkumpulan serta open donation lewat media sosial dan ini sedang dalam proses menggunakan kitabisa.com untuk melebarkan sayap dalam pengumpulan dana zakat”. (waw. 24 Juni 2021).

Dalam proses penghimpunan dana zakat *door to door* ini Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen mengerahkan tim fundraising sebagai garda depan penghimpun dana zakat dari para donatur dan calon donatur. Menambahkan pernyataan dari narasumber RMS, narasumber PAA membeberkan bahwa dalam tim fundraising ini tiap individu diberikan target atau tanggungan. Yang mana tanggungan ini berupa sejumlah dana yang nantinya terkumpul serta ada tidaknya penambahan jumlah donatur. Narasumber PAA mengatakan;

“Tim fundraising tidak hanya sebagai penghimpun zakat yang menjemput dana zakat door to door, namun juga sebagai agen untuk memberikan edukasi tentang zakat. Yang mana output dari edukasi ini adalah adanya penambahan donatur di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Tentu tiap individu berbeda target yang harus dicapai berdasar pada pengalaman dan lama waktu bekerja sebagai tim fundraising”. (waw. 3 Juli 2021).

Narasumber R menambahkan dalam proses penghimpunan dana zakat menggunakan media sosial adalah salah satu upaya Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen untuk merambah sektor-sektor

tertentu yang barang kali belum tersentuh ataupun belum tersadar akan zakat, dan tentunya bertujuan melebarkan kebermanfaatan yang akan diterima mustahik. Narasumber RAH mengatakan;

“Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen aktif mengedukasi perihal zakat melalui sosial media. Tentunya dengan adanya media sosial, dapat lebih jauh secara jangkauan publikasi dan harapannya dapat merambah sektor-sektor baru (sebagai contoh anak muda) sehingga tersadar akan pentingnya zakat dan luasnya kebermanfaatan yang dapat diberikan oleh zakat itu sendiri”. (waw. 24 Juni 2021).

7). Adakah fokus tersendiri di bidang tertentu dalam pengelolaan zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen?

Dalam pengelolaan zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen, fokus dibidang tertentu menurut narasumber RMS adalah fokus pada besaran dana zakat yang akan disalurkan, hal ini dikarenakan realitas yang ada di Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa golongan fakir dan miskin masih terbilang cukup banyak yang perlu dibantu. Sehingga golongan fakir dan miskin ini mendapat perhatian yang sedikit lebih ekstra dibanding dengan golongan yang lain meskipun golongan yang lain juga diperhatikan dengan serius. Narasumber RMS mengatakan;

”Melihat kenyataan yang terjadi ditengah masyarakat, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen tidak dapat menampik bahwasannya golongan fakir dan miskin masih menjadi golongan yang harus mendapat perhatian lebih dibanding golongan penerima zakat yang lain. Namun tentunya penyaluran kepada golongan fakir dan miskin tidak serta merta semuanya diberikan dalam bentuk konsumtif. Selagi masih dapat diberdayakan, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen akan membantu mustahik golongan fakir dan miskin mengelola

dana zakat secara produktif sekaligus juga diberi suplay zakat dalam bentuk konsumtif”. (waw. 24 Juni 2021).

Masih menurut narasumber RMS, golongan selanjutnya yang mendapat perhatian lebih adalah golongan Ibnu Sabil. Dalam hal ini Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen mengiaskan Ibnu Sabil dalam bentuk kepayahan dalam upaya menempuh pendidikan. Oleh karena itu, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen memiliki program 1000 sarjana dalam bentuk beasiswa pendidikan bagi lulusan SLTA ke jenjang Strata 1(S1) dan Strata 2(S2).

Menambahkan keterangan dari narasumber RMS, narasumber PAA menerangkan bahwa beberapa diantara pengurus Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen ada juga yang mendapat beasiswa. Pemberian beasiswa ini tentunya juga bukan karena tidak ada alasan, pastinya dengan pemberian beasiswa untuk beberapa pengurus Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen, kepengurusan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen nantinya dapat dikelola dengan profesional dan amanah. Narasumber PAA mengatakan;

“Program beasiswa ini tentunya memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan bagi kalangan yang belum mampu, namun beberapa pengurus Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen sendiri ada yang mendapat beasiswa ini. Tentunya dengan adanya beasiswa ini, diharapkan penerus dikepengurusan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dapat mengelola Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen secara profesional dan handal”. (waw. 3 Juli 2021).

8). Bagaimanakah pengelolaan zakat dalam bidang kesehatan?

Dalam bidang kesehatan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen bekerja sama dengan Klinik Aisiyah dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Narasumber RMS menyatakan bahwa Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen membantu pasien yang belum memiliki BPJS dengan mengurus BPJS pasien terkait dan membayarkan tagihan BPJS nya. Narasumber RMS mengatakan;

”Program kesehatan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dalam pengelolaannya rata-rata menggunakan dana untuk ashnaf fakir dan miskin. Hal ini dapat berupa biaya pengobatan, pembuatan kartu BPJS sekaligus membayar tagihannya setiap bulan serta dapat berupa santunan untuk perbaikan gizi”. (waw. 24 Juni 2021).

Narasumber RMS menambahkan pembuatan kartu BPJS dan pembayaran tagihan BPJS perbulan menjadi yang paling banyak di bidang kesehatan. Sedikit menambah pernyataan narasumber RMS, narasumber PAA menyatakan bahwa pembayaran BPJS ini sampai pemegang kartu tersebut meninggal dunia. Narasumber PAA mengatakan;

“Penanggungungan BPJS dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen melalui klinik aisiyah ini sampai pemegang kartu tersebut meninggal dunia. Jikalau dalam satu keluarga tersebut semuanya memegang kartu BPJS yang di tanggung Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dan ketika ada anggota keluarga tersebut yang belum meninggal dunia, yang bersangkutan masih tetap dibayarkan BPJS nya oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen”. (waw. 3 Juli 2021).

Pemanfaatan di bidang kesehatan yang lain adalah layanan ambulan gratis. Layanan ini tidak hanya ditujukan kepada pemilik kartu anggota Muhammadiyah, melainkan siapapun yang membutuhkan, bahkan

untuk non muslim pun tetap boleh menggunakan layanan ambulan gratis ini. Narasumber RMS mengatakan;

“layanan ambulan gratis ini tidak hanya sebatas untuk umat, melainkan umum. Ini sesuai dengan pernyataan KH. Ahmad Dahlan tentang PKU itu bulanlah Pusat Kesehatan Umat, melainkan Pusat Kesehatan Umum. Kantor layanan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen di tiap kecamatan nya memang belum seluruhnya memiliki armada mobil ambulan gratis ini. Tentunya Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen berharap di tiap kantor layanan nantinya memiliki armada mobil ambulan gratis untuk mengakomodir kebutuhan tiap kecamatannya”. (waw. 24 Juni 2021).

9). Bagaimanakah pengelolaan zakat dalam bidang pendidikan?

Pengelolaan zakat dalam bidang pendidikan di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen memiliki program beasiswa dan Save Our School. Narasumber RMS mengatakan;

“Untuk Save Our School berfokus pada infrastruktur dan management sekolah. Save Our School ini dapat berupa renovasi sekolah ataupun pengadaan alat-alat penunjang pembelajaran disekolah tersebut. Sedangkan beasiswa ini dapat berupa pembiayaan sekolah ataupun uang saku”. (waw. 24 Juni 2021).

Program Save Our School menurut Narasumber RMS sedianya untuk membantu sekolah-sekolah Muhammadiyah yang dari segi infrastruktur dan management sekolahnya masih kurang. Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen membantu dengan pengadaan alat-alat penunjang belajar-mengajar di sekolah agar layak digunakan sehingga aman untuk murid dan guru di sekolah tersebut. Narasumber PAA menambahkan dengan adanya program Save Our School, sekolah-sekolah yang dibantu dapat eksis dan dapat kembali bersaing. Tidak lupa

program Save Our School ini juga menyasar guru-guru di sekolah Muhammadiyah. Narasumber PAA mengatakan;

“Program Save Our School bertujuan untuk kembali menghidupkan harapan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang secara fasilitas belajar mengajar masih kurang memadai. Disamping memperlengkap peralatan sekolah, program ini juga tidak melupakan guru-guru di sekolah Muhammadiyah yang pada nyatanya masih kekurangan dari segi ekonomi. Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen memberikan insentif tambahan kepada guru-guru sekolah Muhammadiyah yang gajinya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya”. (waw. 3 Juli 2021).

Narasumber RMS menjelaskan bahwa beasiswa dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang berupa pembiayaan sekolah adalah segala bentuk pembayaran yang terkait dengan pendidikan penerima beasiswa, seperti LKS, Seragam dsb. Kemudian uang saku yang dimaksudkan adalah ketika seseorang sudah mendapat beasiswa dari tempat lain atau pembiayaan sekolahnya sudah ditanggung KIP, namun untuk keseharian dalam bersekolahnya belum tercukupi kebutuhannya, sehingga masih perlu untuk diberikan uang saku untuk menunjang keberlangsungan belajarnya di sekolah.

Program beasiswa Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dimulai dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) yang disebut dengan beasiswa Mentari sedangkan untuk jenjang pendidikan Strata 1 dan Strata 2 disebut dengan beasiswa Sang Surya. Tentunya akses pendidikan yang lebih luas tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima beasiswa upaya untuk menjadi Sumber Daya Manusia yang lebih baik dan berkualitas, dan hal

ini sudah pasti sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen.

10). Bagaimanakah pengelolaan zakat dalam bidang sosial?

Bergerak dalam bidang sosial Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen bersinergi dengan salah satu Ortom Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) lewat Search And Rescue (SAR) Muhammadiyah. SAR Muhammadiyah adalah salah satu garda paling depan Muhammadiyah yang bergerak dibidang sosial. Peran Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang bekerja sama dengan SAR Muhammadiyah tentunya sangat strategis dibidang sosial. Narasumber RMS mengatakan;

“Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dalam gerakan dibidang sosial menggandeng SAR Muhammadiyah. SAR Muhammadiyah Kabupaten Sragen disini sebagai pelaksana yang secara langsung turun untuk membantu masyarakat, sedangkan Lazis Muhammadiyah kabupaten Sragen bertindak sebagai penyokong utama pergerakan SAR Muhammadiyah Kabupaten Sragen ketika terjun membantu masyarakat”. (waw. 24 Juni 2021).

Narasumber RMS memberikan contoh terkait seperti apakah langkah Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang bersinergi dengan SAR Muhammadiyah ketika terjun di tengah masyarakat. Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen menyediakan RendangMu untuk dibawa SAR Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang nantinya diberikan kepada masyarakat terdampak. Lebih lagi personel SAR Muhammadiyah Kabupaten Sragen juga diberikan insentif ketika anggota tersebut sudah melaksanakan tugas yang diberikan.

Narasumber PAA membeberkan bahwa Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen berusaha melengkapi peralatan yang dibutuhkan SAR Muhammadiyah Kabupaten Sragen dalam pelatihan maupun ketika bertugas. Ketika pandemi Covid-19 menyebar secara masif memakan korban jiwa, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen menerjunkan SAR Muhammadiyah Kabupaten Sragen untuk turut membantu proses pemulasaran dan penguburan pasien meninggal yang disebabkan Covid-19. Narasumber PAA mengatakan;

“Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen semakin eksis ketika covid-19 lewat SAR Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang turut membantu pemulasaran dan pemakaman pasien meninggal Covid-19. Para anggota yang turut membantu kemudian diberikan insentif oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen sebagai bentuk apresiasi serta bukti bahwa lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen juga ikut turut serta dalam penanganan Covid-19 ini”. (waw. 3 Juli 2021).

11). Bagaimanakah pengelolaan zakat dalam bidang dakwah?

Dalam bidang dakwah Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen memiliki beberapa program untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki. Program yang pertama adalah dengan sekolah da'i yang mana lulusannya diharapkan dapat menjadi pendakwah Muhammadiyah yang siap ditempatkan dimanapun. Kemudian Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen juga memanfaatkan Sosial Media untuk melebarkan sayap dakwah Muhammadiyah, seperti lewat Website, Instagram dan juga Youtube.

Narasumber RAH menerangkan bahwa Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dalam dakwahnya lewat sosial media bekerja sama

dengan Rumah Kreatif, yang mana dalam awal perjalanannya rumah kreatif ini juga dibantu oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen seperti perlengkapan kamera, komputer dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa rumah kreatif adalah salah satu konten kreator dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Narasumber RAH mengatakan;

“Rumah kreatif yang diawali dengan komunitas mu’alaf digandeng oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen, selanjutnya rumah kreatif yang berisi kumpulan musisi, anak jalanan dan lainnya ini diberikan fasilitas pendukung untuk berkreasi. Dalam perkembangannya rumah kreatif tidak hanya menyediakan konten untuk Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen, namun juga dapat menerima pekerjaan dari pihak luar, seperti fotografer pernikahan, wedding organizer dan sebagainya”. (waw. 24 Juni 2021).

Narasumber RMS menambahkan yang harus menjadi fokus utama dakwah sekarang ini adalah tersampainya pesan yang dibawa, baik melalui media sosial, media massa cetak ataupun media yang lainnya. Narasumber RMS mengatakan;

“Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen mencoba memanfaatkan euforia sosial media untuk melebarkan bidang dakwah, yang mana output dakwah disini untuk menguatkan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dari derasnya arus globalisasi, juga meneguhkan eksistensi Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dibidang dakwah sehingga makin dikenal oleh masyarakat lintas golongan dan lintas generasi melalui postingan dakwah melalui Youtube, Instagram dan juga majalah bulanan”. (waw. 24 Juni 2021).

12). Bagaimanakah pengelolaan zakat dalam bidang ekonomi?

Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dalam pengelolaannya dibidang ekonomi berfokus untuk upaya pengentasan kemiskinan. Narasumber RMS menuturkan bahwa pemanfaatan zakat di Lazis

Muhammadiyah Kabupaten Sragen untuk bidang ekonomi dipusatkan untuk warga masyarakat kabupaten Sragen yang membutuhkan, namun tetap dengan basis survey. Survey ini juga menjadi saringan dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen untuk tidak serta-merta memberikan bantuan tanpa pertimbangan. Narasumber RMS mengatakan;

“Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dalam menyalurkan dana zakat untuk bidang ekonomi menggunakan survey. Nantinya dengan hasil survey yang dilakukan, dapat ditentukan pantas tidaknya seseorang untuk mendapatkan bantuan dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen khususnya terkait dengan bidang ekonomi”. (waw. 24 Juni 2021).

Narasumber PAA memberikan contoh pemanfaatan zakat oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen untuk bidang ekonomi adalah seperti pemberian modal untuk membuka usaha, penambahan modal untuk melanjutkan usaha dan pemberian modal gerobak angkringan. Narasumber PAA mengatakan;

“Ekonomi merupakan salah satu pilar yang dapat menentukan kuat tidaknya suatu masyarakat. Oleh karena itu Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen berusaha membantu penguatan bidang ekonomi dengan berbagai program yang dimiliki. Tidak hanya sekedar memberi, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen lebih lanjut juga ikut memberikan pendampingan. Tentunya dengan harapan usaha tersebut dapat berkembang dan menguatkan ekonomi dari penerimanya”. (waw. 3 Juli 2021).

Narasumber RMS mengatakan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan benar-benar berkembang, setidaknya dapat tetap bertahan. Ketika usaha yang dijalankan tidak berkembang, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen membantu

menemukan solusi terbaik, namun bila seterusnya masih tidak berjalan atau bahkan sampai berhenti, gerobak yang diberikan akan ditarik ulang dan diberikan kepada mustahik lain yang membutuhkan. Narasumber RMS mengatakan;

“Pendampingan yang dilakukan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen kepada mustahik nya adalah juga sebagai bahan evaluasi, yang mana bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat untuk penerima zakat. Manakala penerima zakat tersebut tidak dapat memanfaatkan bantuan dengan maksimal, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen akan menarik kembali bantuan yang telah diberikan (bantuan yang berupa gerobak, bukan modal usaha)”. (waw. 24 Juni 2021).

13). Seperti apakah pandangan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen terkait pengelolaan zakat yang ideal?

Dalam upaya Pemanfaatan zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen tentunya terus mengalami evaluasi yang mengarah pada perbaikan untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik. Menurut Narasumber RAH, pengelolaan zakat yang ideal adalah dengan adanya keterbukaan data terkait pemanfaatan zakat yang dilakukan dan pengelolaan yang dikelola dengan profesional. Narasumber RAH mengatakan;

“Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen berusaha untuk terus berinovasi dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen difokuskan pada kebermanfaatan yang diberikan. Tentunya dengan pemanfaatan zakat yang difokuskan pada kebermanfaatan yang tepat, menjadikan pengelolaan zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dapat dikatakan ideal”. (waw. 24 Juni 2021).

Sedangkan menurut Narasumber RMS, pengelolaan zakat yang ideal adalah dengan kebermanfaatan yang diberikan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dapat benar-benar mengubah keadaan mustahik menjadi lebih baik. Tentunya, pemanfaatan zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen memfokuskan pada apa yang paling dibutuhkan oleh mustahik, sehingga nilai kebermanfaatan benar-benar dapat dirasakan oleh mustahik Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Narasumber RMS mengatakan;

“Pengelolaan zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen pada pemanfaatannya diharapkan dapat menjangkau kebutuhan masyarakat, sehingga kebermanfaatannya benar-benar dapat dirasakan masyarakat sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan”. (waw. 24 Juni 2021).

Pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen berusaha memaksimalkan apa yang dimiliki untuk kemudian di kelola dengan berfokus pada kebutuhan dari penerima zakat serta transparansi data terkait pemanfaatan zakat, sehingga diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat umum dan dapat menjadi lembaga pengelola zakat yang ideal.

14). Adakah pendampingan dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen terhadap mustahiq setelah menerima zakat?

Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang dalam penyaluran zakatnya berbasis pada data survey nyatanya juga melakukan pendampingan kepada Mustahik. Narasumber RMS menjelaskan bahwa

pendampingan yang dilakukan oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen bertujuan sebagai tolak ukur apakah mustahik tersebut masih layak untuk masuk kategori dibantu ataupun tidak. Narasumber RMS mengatakan;

“Penyaluran zakat di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang menggunakan survey sebagai basis data tentu perlu untuk mengadakan pendampingan. Pendampingan ini tentunya untuk melihat perkembangan dari mustahik, sehingga tidak ada penyaluran yang terkesan sia-sia karena diberikan kepada mustahik yang sebenarnya sudah tidak masuk kriteria sebagai mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen”. (waw. 24 Juni 2021).

Menambahkan dari pernyataan Narasumber RMS, Narasumber PAA menerangkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen juga sebagai upaya kehati-hatian Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dalam penyaluran zakat. Narasumber PAA mengatakan;

“Pendampingan yang dilakukan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen adalah upaya kehati-hatian dalam penyaluran zakat, sehingga kebermanfaatan zakat benar-benar tepat sasaran”. (waw. 3 Juli 2021).

Narasumber RMS memberikan contoh mustahik yang diberikan pendampingan, seperti mustahik beasiswa Muhammadiyah, mustahik dari bidang ekonomi dan mustahik di bidang kesehatan. Harapan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen ketika memberikan pendampingan kepada mustahik menjadikan hubungan mustahik dengan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen tetap terjaga baik dan tidak ada yang merasa dicampakkan begitu saja.

15). Adakah timbal balik yang harus diberikan mustahiq kepada Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen?

Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang bertindak sebagai pengelola dana zakat berusaha untuk menyalurkan zakat dengan maksimal sehingga zakat memiliki kebermanfaatan yang maksimal pula. Narasumber RMS menjawab pertanyaan terkait dengan ada tidaknya timbal balik dari pihak mustahik kepada Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dengan jawaban ada. Namun hal ini tidak serta merta dipukul sama rata kepada semua mustahik. Narasumber RMS mengatakan;

“Mustahik yang berada di lingkup Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen pada dasarnya tidak ada kewajiban untuk memberikan feedback kepada Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Hanya saja untuk beberapa mustahik dirasa perlu memberikan timbal-balik kepada organisasi, seperti penerima beasiswa Muhammadiyah dan guru sekolah Muhammadiyah yang dibantu oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen”. (waw. 24 Juni 2021).

Tidak jauh berbeda dengan pernyataan narasumber RMS, narasumber PAA sedikit menambahkan keterangan dengan memberikan contoh mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang memberikan timbal-balik adalah rumah kreatif. Rumah kreatif yang pada awalnya berawal dari komunitas mu'alaf hijrah digandeng oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Dengan keahlian di bidang informatika dan editing, rumah kreatif dijadikan sebagai salah satu konten creator di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Narasumber PAA mengatakan;

“Rumah kreatif adalah salah satu cara dakwah Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dengan menggandeng komunitas mu’alaf hijrah yang pada basic nya memiliki minat dan bakat di bidang seni. Dengan keahlian yang dimiliki, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen mencoba memfasilitasi rumah kreatif dengan perlengkapan yang dapat menunjang produktifitas dari mereka (rumah kreatif). Dan sebagai timbal-baliknya, rumah kreatif menyajikan konten-konten penunjang dakwah Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen”. (waw. 3 Juli 2021).

b. Wawancara mustahik Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen

1). Wawancara Narasumber S penerima zakat di bidang kesehatan

Narasumber S menjadi mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen kurang lebih sudah tiga (3) bulan terhitung dari pelaksanaan wawancara. Awal mula Narasumber S menjadi mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen adalah ketika salah satu pengurus Aisyiyah Cabang Sukodono yaitu Ibu Nirwati merasa prihatin dengan keadaan Narasumber S yang tidak kunjung membaik disebabkan oleh luka bakar tersengat listrik tegangan tinggi. Kemudian Ibu Nirwati menyarankan Narasumber S kepada pengurus Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang bertugas di kantor layanan Kecamatan Sukodono yaitu Bapak Aripin untuk di survey menjadi mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Setelah dilakukan survey, Narasumber S dinyatakan pantas menjadi mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen.

Narasumber S adalah salah satu mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten sragen yang berasal dari golongan non Muhammadiyah.

Narasumber S menyatakan setiap seminggu sekali berobat ke daerah Sidoharjo untuk terapi dengan diantar-jemput mobil ambulan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Narasumber S mengatakan;

“Untuk terapi seminggu sekali diantar-jemput ambulan Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Untuk obat, Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen membelikan obatnya untuk pertama kali terapi, selanjutnya obat pendamping terapi dibeli sendiri. Dan untuk ngaji di Muhammadiyah, hanya sebatas ajakan via whatsapp.” (waw. 27 September 2021).

2). Wawancara Narasumber M penerima zakat di bidang ekonomi

Narasumber M menjadi mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen terhitung kurang lebih sudah dua (2) bulan saat dilaksanakan wawancara. Awal mula Narasumber M menjadi mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen bermula dari mendapat informasi Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen di handphone, kemudian mendatangi kantor Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen untuk berkonsultasi masalah yang dialaminya. Selanjutnya Narasumber M di survey, dan dinyatakan layak untuk dibantu.

Narasumber M mendapat bantuan dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen berupa bantuan gerobak untuk usaha ayam goreng tepung. Narasumber M dari awal sudah menentukan pilihannya setelah mendapat bantuan dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen untuk memulai usaha ayam goreng tepung. Narasumber M adalah salah satu mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang berasal dari golongan non Muhammadiyah.

Narasumber M menuturkan bahwa setelah mendapat bantuan dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen, belum ada dari pihak pengelola (Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen) mengunjungi tempat usahanya. Disinggung soal adakah paksaan harus mengaji di Muhammadiyah, Narasumber M menjawab dengan gelengan kepala. Narasumber M mengatakan;

“Sejak mendapat bantuan gerobak usaha dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen, belum ada yang mampir satupun ke tempat usaha. Untuk mengaji di muhammadiyah, hanya ada pemberitahuan bahwa pengajian muhammadiyah sudah kembali aktif.” (waw. 12 Oktober 2021).

3). Wawancara Narasumber ITSS penerima zakat di bidang pendidikan

Narasumber ITSS mulai menjadi bagian dari mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen kurang lebih empat (4) bulan terhitung dari pelaksanaan wawancara. Narasumber ITSS termasuk mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen bidang pendidikan dalam bentuk bantuan Uang Saku, hal ini dikarenakan Narasumber ITSS sudah menjadi salah satu penerima beasiswa BidikMisi.

Narasumber ITSS menerangkan mulanya mendaftar sebagai penerima beasiswa di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen atas saran kakaknya. Kemudian setelah semua syarat terkumpul, narasumber menyerahkannya kepada Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Berdasar survey yang dilakukan oleh Lazis Muhammadiyah Kabupaten

Sragen, narasumber ITSS berhak untuk mendapat bantuan berupa uang saku. Narasumber ITSS mengatakan;

“awalnya pesimis terpilih sebagai mustahik di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen karena sudah mendapat beasiswa BidikMisi. Namun setelah survey yang dilakukan, pihak Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen mengabarkan bahwa saya layak mendapatkan bantuan berupa uang saku.” (waw. 19 Oktober 2021).

Narasumber ITSS menjelaskan rincian uang saku yang dimaksud sebagai bantuan dari Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen. Uang saku yang diberikan tiap satu (1) semester dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan harian seperti makan dll. Namun selain daripada uang saku yang telah ditetapkan, Narasumber ITSS menambahkan bahwa penerima beasiswa di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen dapat mengajukan proposal permohonan uang tambahan yang digunakan untuk pengembangan diri seperti seminar, workshop dan sebagainya.

Dalam kaitan kegiatan organisasi Muhammadiyah, Narasumber ITSS menjelaskan bahwa sebagai penerima beasiswa di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen, narasumber dibebaskan untuk aktif di kegiatan manapun, seperti BEM ataupun himpunan. Narasumber ITSS mengatakan;

“dalam pembekalan (offline dan online) dikatakan bahwa penerima beasiswa dibebaskan aktif dimanapun, selagi kegiatan yang di ikuti membawa kebermanfaatan. Adapun Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen hanya memberikan arahan yang bersifat umum. Penerima beasiswa di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen juga tidak serta mesrta harus mengabdikan di Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen, melaikan sekedar diminta kesediaannya untuk membantu kemajuan Muhammadiyah Kabupaten Sragen”. (waw. 19 Oktober 2021).

2. Surat Ijin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fiail.uii.ac.id

Nomor : 1147/Dek/70/DAATI/FIAI/IX/2022
Hal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 22 September 2022 M
26 Safar 1444 H

Kepada : Yth. Direktur Lazis Muhammadiyah Kab. Sragen
Widoro, Rt37/Rw11 Sragen Wetan, Kec. Sragen
Kabupaten Sragen, Jawa Tengah 57214
di Jawa Tengah

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ARKHAN FATHUL HAKIM
No. Mahasiswa : 15421085
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

*Pengelolaan Zakat Progresif Lazis Muhammadiyah Kabupaten Sragen Perspektif
Hukum Islam*

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



3. Curriculum Vitae



CURRICULUM VITAE

ARKHAN FATHUL HAKIM

0877-0456-3931

@arkhan.hakim

Arkhanhakim28@gmail.com

Genengan, Rt1, KarangAnom, Sukodono, Sragen

TENTANG SAYA

Nama saya Arkhan Fathul Hakim, biasa dipanggil Arkhan. Saat ini saya berusia 25 Tahun dan masih mengikuti Studi Ahwal Syakhsiyah di Universitas Islam Indonesia. Saya merupakan seorang anak tunggal dan saat ini ikut membantu sebagai tenaga pengajar di SMP Islam Sjarbini Gesi sebagai Guru Fiqih Ibadah

PENGALAMAN

- 2017-2018
Kabid Perlengkapan UKM Futsal FIAI UII

- 2017-2018
Kabid Perkaderan IMM Komisariat UII

- 2020-sekarang
Kabid perkaderan Pemuda Muhammadiyah
Kecamatan Sukodono

PENDIDIKAN

2012-2015
SMA DARUL IHSAN
MUHAMMADIYAH SRAGEN
Jurusan IPA

2015-2022
Universitas Islam Indonesia
S1 Hukum Keluarga Islam

KEAHLIAN

- Fotografi
- Videografi